



**EFEKTIFITAS PERMA NO 5 TAHUN 2019 PASAL 12 TENTANG  
NASIHAT HAKIM DALAM PERKARA DISPENSASI KAWIN DI  
PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR KELAS 1B**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)*

**Oleh:**

**SHERLY DIRNI ANANTA**  
**NIM: 2130201072**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSHIYAH)  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS  
BATUSANGKAR  
2025 M/1447 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sherly Dirni Ananta  
NIM : 2130201072  
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Efektifitas PERMA No 5 Tahun 2019 Pasal 12 Tentang Nasihat Hakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B**" adalah hasil karya sendiri dan bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 7 Agustus 2025

yang membuat pernyataan,



Sherly Dirni Ananta  
NIM.2130201072

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Sherly Dirni Ananta, NIM 2130201072 dengan judul "Eksistensi Nasihat Hakim dalam Perkara Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B" memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan ke Sidang Munaqasah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 07 Agustus 2025

Mengetahui,  
Pembimbing I,



Dr. H. Eficandra, S. Ag., M. Ag.  
NIP. 19760508 200003 2 001

Pembimbing II,







Arifki Budial Warman, S.H. M.H.  
NIP. 19921215 202012 1 010

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

### PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Sherly Dini Ananta, NIM: 2130201072, judul: "Efektivitas *PERMA No 5 Tahun 2019 Pasal 12 Tentang Nasihat Hakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B*", telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 21 Agustus 2025.


Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya:

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. H. Eficandra, S.Ag., M.Ag. NIP. 19760508 200003 2 001	Ketua/ Pembimbing I		25-08-2025
2	Arifki Budia Warman, M.H NIP. 19921215 202012 1 010	Sekretaris/ Pembimbing II		25/8-25
3	Dr. Hj. Irma Suryani, M.H. NIP. 19650913 199203 2 004	Penguji I/Reviewer		25/8-25
4	Drs. H. Emrizal. MM NIP. 19611121 198903 1 003	Penguji II/Reviewer		25/8-2025

Batusangkar, Agustus 2025

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Novaldi, M.Ag

NIP. 19730911 200112 1 004

## ABSTRAK

**SHERLY DIRNI ANANTA. NIM 2130201072. JUDUL SKRIPSI: “EFEKTIFITAS PERMA NO 5 TAHUN 2019 PASAL 12 TENTANG NASIHAT HAKIM DALAM PERKARA DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR KELAS 1B”.** Skripsi Program Study Ahwal Al-Syakshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2025.

Penelitian ini mengkaji tentang efektifitas PERMA No 5 Tahun 2019 Pasal 12 tentang nasihat hakim dalam menekan angka dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B. Hal ini dibuktikan masih banyak perkara dispensasi kawin yang dikabulkan dibanding dengan perkara dispensasi yang tidak dikabulkan oleh hakim, yaitu dari 121 perkara yang masuk di Pengadilan Agama Batusangkar hanya terdapat 3 perkara yang berhasil dicabut karena nasihat hakim. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini ingin mengkaji. Pertama, bagaimana implementasi penerapan PERMA No 5 Tahun 2019 Pasal 12 tentang nasihat hakim pada sidang peradilan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B. Kedua, Bagaimana faktor kendala dalam penerapan nasihat hakim terhadap ketidakberhasilan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B, bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dari rumusan masalah.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan metode yuridis empiris dan pendekatan kualitatif. Adapun data primer dari penelitian ini adalah wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B dan putusan perkara dispensasi kawin, sedangkan data sekunder adalah peraturan perundang-undangan yang relevan. Teknik pengumpulan data adalah melalui wawancara dan studi dokumen. Adapun teknik analisis data adalah menggunakan teknik analisis data model Miles Huberman yaitu, meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik penjamin keabsahan data yang digunakan yaitu melalui triangulasi metode dan sumber.

Hasil dari penelitian ini adalah pertama, pelaksanaan nasihat hakim di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B sudah sesuai dengan implementasi penerapan PERMA No 5 Tahun 2019 Pasal 12 tentang nasihat hakim pada tahapan permohonan dispensasi kawin dan nasihat hakim merupakan bagian dari prosedur persidangan yang harus dipenuhi, dan jika diabaikan maka penetapan dapat batal demi hukum. Secara materil, nasihat hakim merupakan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak, dengan tujuan memberikan pemahaman tentang risiko pernikahan dini dari aspek keagamaan, pendidikan, kesehatan mental, ekonomi, sosial, psikologis, dan potensi perselisihan dan KDRT. Kedua, adapun faktor kendala dalam penerapan nasihat hakim terhadap ketidakberhasilan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B dari 113 perkara yang dikabulkan terdapat 94 perkara dikabulkan akibat pergaulan bebas dan sisanya 19 perkara dikabulkan karna hamil diluar nikah, antara lain: adanya alasan yang mendesak, tidak hadirnya tenaga ahli, lemahnya intervensi hakim, dan pemohon yang bersifat obstinasi yang juga disebabkan karena faktor pendidikan, kurang perhatian dari orang tua, dan sosial budaya.

**Kata Kunci: Efektifitas, Nasihat Hakim, Dispensasi Kawin.**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat dan Luaran Penelitian .....	6
F. Defenisi Operasional.....	7
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>11</b>
A. Landasan Teori .....	11
1. Efektifitas Hukum .....	11
2. Nasihat Hakim.....	15
3. Dispensasi Kawin.....	27
B. Penelitian Relevan .....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
A. Jenis Penelitian .....	46
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	46
C. Instrumen Penelitian .....	50
D. Sumber Data .....	51
E. Teknik Pengumpulan Data.....	52
F. Teknik Analisis Data .....	52
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data .....	53
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>55</b>
A. Hasil Penelitian .....	55

1. Implementasi penerapan PERMA No 5 Tahun 2019 Pasal 12 pada sidang peradilan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B .....	55
2. Faktor kendala dalam penerapan nasihat hakim terhadap ketidakberhasilan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B .....	66
B. Pembahasan .....	70
1. Implementasi penerapan PERMA No 5 Tahun 2019 Pasal 12 pada sidang peradilan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B .....	70
2. Faktor kendala dalam penerapan nasihat hakim terhadap keberhasilan dan ketidakberhasilan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.....	75
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. 1 Data Permohonan Dispensasi Kawin Badilag .....	1
Tabel 1. 2 Data Perkara Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B Dari Tahun 2022 Sampai 2024.....	3
Tabel 1. 3 Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Yang Dikabulkan.....	3
Tabel 1. 4 Alasan Dispensasi Kawin Yang Dicabut .....	3
Tabel 1. 5 Alasan Dispensasi Kawin Yang Gugur dan Ditolak.....	4
Tabel 3. 1 Waktu Penelitian .....	50

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kasus pernikahan anak masih kerap terjadi meskipun setelah diputusnya perubahan Undang-undang Perkawinan tentang batas usia perkawinan. Walau demikian, jumlahnya terpantau terus mengalami penurunan berdasarkan data Badan Peradilan Agama (Badilag), sebagai berikut:

**Tabel 1. 1 Data Permohonan Dispensasi Kawin Badilag**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kasus</b>
1	2020	64.000
2	2021	61.449
3	2022	50.673
4	2023	41.852
5	2024	30.000

(Sumber Data; Badan Peradilan Agama (Badilag))

Berdasarkan tabel diatas terdapat 64.000 kausu pada tahun 2020, 61.449 kasus pada tahun 2021, 50.673 kasus pada 2022, kemudian tahun 2023 sebanyak 41.852 kasus dan pada tahun 2024 sebanyak 30.000 kasus. Meskipun mengalami penurunan jumlahnya masih belum bisa menyamai kondisi normal pada tahun 2019 yaitu sebanyak 23.126 kasus (Mustajab, n.d.).

Dispensasi Kawin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah izin atau pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Jadi dispensasi kawin ialah pemberian izin oleh pengadilan kepada calon pasangan laki-laki dan perempuan yang masih dibawah umur 19 tahun untuk melaksanakan pernikahan dengan syarat harus memenuhi ketentuan sesuai prosedur dispensasi kawin yang telah ditetapkan undang-undang (Wibowo et al., 2022). Sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan menganulir bahwa usia menikah itu 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Namun demikian masih banyak yang mengajukan permohonan untuk dispensasi kawin (Muhari, 2021).

Dalam hukum yang lebih rinci dan menjamin perlindungan terhadap anak, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. PERMA ini hadir sebagai instrumen hukum penting yang mengatur tata cara dan pertimbangan hakim dalam menangani permohonan dispensasi kawin. Tujuan utama dari PERMA No. 5 Tahun 2019 adalah memberikan perlindungan maksimal kepada anak agar tidak menjadi korban pernikahan dini, serta memastikan bahwa proses pemberian dispensasi berjalan dengan kehati-hatian, profesionalitas, dan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak

Salah satu aspek penting yang diatur dalam PERMA No 5 Tahun 2019 ini terdapat pada pasal 12 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa: "Hakim harus memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Istri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Istri, agar mereka memahami risiko perkawinan, terutama terkait kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial, ekonomi, dan psikologis, serta potensi perselisihan dan KDRT." PERMA No. 5 Tahun 2019 juga secara jelas menekankan bahwa jika hakim tidak memberikan nasihat, maka penetapan dispensasi tersebut bisa dinyatakan batal demi hukum. Oleh karena itu, nasihat hakim memiliki posisi yang imperatif dan substantif dalam proses pengambilan keputusan dispensasi kawin, bukan sekadar formalitas belaka. Nasihat hakim adalah saran atau nasehat yang diberikan hakim kepada pemohon dan anak pemohon yang bersifat imperatif untuk memastikan bahwa mereka sudah memahami resiko dari perkawinan dibawah umur (Rachmatulloh & Syafiuddin, 2022).

Sama halnya di Kabupaten Tanah Datar Pengadilan Agama Batusangkar merupakan wilayah kewenangan absolute Pengadilan Agama di daerah Tanah Datar, fenomena yang terjadi yaitu adanya penurunan

perkara dispensasi kawin di Pengadilan dari tahun 2022 sampai tahun 2024. Ini dibuktikan dengan data perkara dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB 3 tahun terakhir.

**Tabel 1. 2 Data Perkara Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B Dari Tahun 2022 Sampai 2024**

No	Tahun	Jumlah Perkara	Dikabulkan	Dicabut	Gugur	Ditolak
1.	2022	53	48	3	1	1
2.	2023	39	38	1	0	0
3.	2024	29	27	2	0	0
<b>Jumlah</b>		121	113	6	1	1

(Sumber Data; Pengadilan Agama Kelas I B Batusangkar)

Berdasarkan hasil observasi peneliti di Pengadilan Agama Batusangkar diatas, maka peneliti akan mengkategorikan berdasarkan alasan pengajuan sebagai berikut:

**Tabel 1. 3 Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Yang Dikabulkan**

No	Tahun	Pergaulan	Hamil
1.	2022	45	3
2.	2023	29	9
3.	2024	20	7
<b>Jumlah</b>		94	19
<b>Total</b>		113	

(Sumber Data; Pengadilan Agama Kelas I B Batusangkar)

**Tabel 1. 4 Alasan Dispensasi Kawin Yang Dicabut**

No	Tahun	Jumlah	Alasan
1	2022	3	• Nasihat hakim
2	2023	1	• Permohonan yang bersifat komulatif
3	2024	2	• Pemohon tidak menghadiri persidangan • Pemohon yang mencabut sendiri permohonannya

(Sumber Data; Pengadilan Agama Kelas I B Batusangkar)

**Tabel 1. 5 Alasan Dispensasi Kawin Yang Gugur dan Ditolak**

No	Tahun	Jumlah	Sebab	Alasan
1	2022	1	Gugur	Pemohon tidak bersungguh-sungguh dengan permohonannya
2	2002	1	Tolak	Permohonan pemohon tidak memenuhi administrasi

(Sumber Data; Pengadilan Agama Kelas I B Batusangkar)

Berdasarkan jumlah data diatas ternyata angka perkara dispensasi kawin di Kabupaten Tanah Datar tiap tahun menurun, namun dari semua itu masih terbukti banyaknya perkara dispensasi yang dikabulkan dibanding perkara yang tidak dikabulkan yaitu dari 121 perkara yang masuk ada 113 perkara yang dikabulkan, 6 perkara dicabut, 1 perkara yang gugur, dan 1 perkara yang ditolak. Perkara yang ditolak disebabkan karena faktor administrasi yang tidak terpenuhi. Dan 1 Perkara yang gugur disebabkan karena pemohon yang tidak bersungguh-sungguh dalam permohonannya. Adapun alasan perkara yang dicabut, 1 perkara diantaranya disebabkan karena pemohon tidak menghadiri persidangan, 1 perkara yang bersifat komulatif dan 1 perkara yang pemohonnya mencabut sendiri permohonannya. Dan sisanya 3 perkara yang dicabut disebabkan karena pengaruh dari nasihat hakim, yang mana nasihat hakim ini juga disebut sebagai penasihatannya hakim (Supadi, 2023).

Namun demikian dari banyak perkara dispensasi yang dikabulkan dari tahun 2022-2024, hanya terdapat 3 perkara dispensasi kawin yang berhasil dicabut karena proses nasihat hakim. Sedangkan 113 perkara lainnya yang sama-sama melalui proses nasihat hakim tidak dapat dihentikan melalui nasihat hakim, yang mana nasihat hakim ini merupakan salah satu hukum formil dalam perkara dispensasi kawin yang mesti dilaksanakan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama, apabila hakim tidak memberikan nasihat sebagaimana yang diatur dalam PERMA No 5 Tahun 2019, maka akan mengakibatkan penetapan batal demi hukum.

Dengan paparan diatas, riset tentang efektifitas nasihat hakim dalam menekan perkara dispensasi kawin secara umum dalam ranah hukum keluarga tidak banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu, namun ada 1 penelitian secara khusus yang menyoroti pencabutan perkara dispensasi kawin yaitu penelitian Yolanda Putri, penelitian tersebut lebih fokus dalam pencabutan perkara permohonan dispensasi yang disebabkan karena permohonan itu diajukan langsung oleh anak pemohon bukan diajukan oleh orangtua atau wali dari pemohon (Yolanda, 2019). Penelitian Asni, dkk, penelitian tersebut lebih focus kepada upaya hakim dalam mencegah pernikahan dibawah umur (Asni & Tarimana, 2023). Penelitian Siti Aminah, penelitian tersebut lebih focus kepada pertimbangan hakim dalam penolakan permohonan dispensasi nikah (Aminah, 2022). Penelitian Irfan Nurrohman, penelitian tersebut lebih focus kepada efektifitas PERMA No. 5 Tahun 2019 terhadap permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo (Nurrohman, 2021). Penelitian Aulia Fariyah Hidayat, penelitian tersebut lebih focus kepada penanganan permohonan dispensasi kawin sebelum dan sesudah terbitnya PERMA No. 5 Tahun 2019 dan penerapan pasal 15 huruf d PERMA No.5 Tahun 2019 (Hidayat, 2024).

Dari banyaknya penelitian yang sudah ada maka penelitian ini dimaksudkan untuk melengkapi penelitian-penelitian terdahulu, yang menarik dari penelitian ini yaitu dari 113 perkara dispensasi kawin yang masuk sejak tahun 2022-2024 hanya terdapat 3 perkara dispensasi kawin yang berhasil dicabut karena pengaruh oleh nasihat hakim. Oleh karena itu untuk dapat menggali lebih dalam, maka penulis ingin meneliti tentang “Efektifitas PERMA No 5 Tahun 2019 Pasal 12 Tentang Nasehat Hakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B”

## **B. Fokus Penelitian**

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topic yang dimaksud, maka penulis memfokuskan penelitian ini kepada efektifitas PERMA No 5 Tahun 2019 Pasal 12 tentang nasihat hakim dalam menekan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian, maka yang menjadi rumusan masalah peneliti yaitu sebagai berikut

1. Bagaimana implementasi penerapan PERMA No 5 Tahun 2019 Pasal 12 pada sidang peradilan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B?
2. Bagaimana faktor kendala dalam penerapan nasihat hakim terhadap ketidakberhasilan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B?

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dari rumusan masalah dalam penulisan proposal ini adalah:

1. Mendeskripsikan implementasi penerapan PERMA No 5 Tahun 2019 Pasal 12 pada sidang peradilan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.
2. Mengetahui dan menganalisis faktor kendala dalam penerapan nasihat hakim terhadap ketidakberhasilan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.

## **E. Manfaat dan Luaran Penelitian**

### **1. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian yang penulis lakukan adalah antara lain:

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan peneliti maupun pembaca tentang efektifitas PERMA No 5 Tahun 2019 pasal 12 tentang nasihat hakim dalam perkara dispensasi kawin Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.

Selain dari itu penelitian ini dapat menjadi sumbangan informasi, pemikiran dan bahan masukan serta wacana keilmuan, diharapkan menjadi suatu yang bermanfaat bagi masyarakat umumnya dan bagi penulis khususnya.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian ilmiah yang memenuhi syarat sebagai laporan dan dapat menambah wawasan keilmuan bagi peneliti sendiri.
- 2) Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan informasi secara luas terutama bagi masyarakat khususnya mengenai efektifitas PERMA No 5 Tahun 2019 pasal 12 tentang nasihat hakim dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.

2. Luaran Penelitian

Luaran dari penelitian ini adalah menjadi jawaban atas persoalan yang semakin kompleks seiring berkembangnya zaman, untuk mendapat gelar Sarjana Strata Satu (S1) dan agar dapat dipublikasikan pada jurnal ilmiah dan diseminasikan pada forum nasional maupun forum internasional.

## **F. Defenisi Operasional**

Defenisi operasional adalah penjelasan maksud dari makna-makna atau istilah yang digunakan dalam sebuah penelitian dan adapun

penjelasan-penjelasan operasional penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **Efektifitas**

Efektifitas adalah suatu kegiatan yang dilakukan sesuai dengan yang direncanakan dan mencapai tujuan yang diinginkan (Lestari, 2023). Efektifitas merupakan dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (S et al., 2022)

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa efektifitas dalam penelitian ini adalah agar tercapainya tujuan nasehat hakim dalam menekan angka perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.

### **Nasihat**

Nasihat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ajaran atau pelajaran yang baik; anjuran (petunjuk, peringatan, teguran) yang baik. Sehingga nasihat merupakan pembahasan yang berkaitan dengan pembelajaran yang bersifat edukatif, baik dalam lingkungan formal maupun informal (Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997).

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa nasehat dalam penelitian ini adalah saran atau ajaran hakim dalam menekan angka perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.

### **Hakim**

Hakim berasal dari bahasa Arab, ahkam artinya bukan hakim tetapi bersangkutan dengan tugas hakim yakni hukum. Hakim dalam bahasa arab adalah qadhi. Hakim menurut KUHAP adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.(Rusli Muhammad, 2014). Hakim adalah seseorang yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur menurut undang-undang, seseorang yang memutus suatu perkara secara adil berdasar atas bukti-bukti dan keyakinan yang ada pada dirinya sendiri (Rusli Muhammad, 2014).

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa hakim dalam penelitian ini adalah hakim orang yang yang memutuskan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.

### **Dispensasi Kawin**

Dispensasi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pengecualian dari aturan umum untuk keadaan yang khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Dapat disimpulkan bahwa dispensasi kawin adalah keringanan yang diberikan Undang-undang melalui Pengadilan Agama terhadap anak dibawah umur agar dapat melangsungkan perkawinan (Hakim, 2017).

Menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pengertian dispensasi kawin adalah upaya bagi mereka yang ingin menikah namun belum mencukupi batas usia perkawinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Maka dapat disimpulkan pengertian keseluruhan dari judul **“Efektifitas PERMA No 5 Tahun 2019 Pasal 12 Tentang Nasihat Hakim Dalam Perkara Dispensasi di Pengadilan Agama Kelas 1B Batusangkar”** yaitu agar tercapainya tujuan nasihat hakim tersebut dalam menekan angka perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Efektifitas Hukum**

Teori efektivitas yang merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program (Coulter, 2010). Robbins mendefinisikan efektivitas sebagai sejauh mana sebuah organisasi mampu mencapai tujuannya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Efektivitas organisasi berkaitan dengan seberapa efisien suatu organisasi dalam mencapai hasil yang diinginkan. Ada empat aspek utama yang dapat digunakan untuk menjelaskan makna efektivitas tersebut, yaitu: (Muhammad Rafif, 2023)

- a. Melakukan tugas yang tepat, yaitu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan.
- b. Mencapai kinerja yang lebih unggul dibandingkan pesaing, dengan menjadi yang terbaik di antara kompetitor.
- c. Memberikan hasil nyata, yaitu pekerjaan yang dilakukan menghasilkan manfaat yang jelas.
- d. Menghadapi tantangan di masa depan, karena efektivitas pada dasarnya berkaitan dengan keberhasilan dalam meraih tujuan.

Menurut Hans Kelsen, ketika membahas efektivitas hukum, hal itu juga berkaitan dengan validitas hukum. Validitas hukum menunjukkan bahwa norma-norma hukum bersifat mengikat, sehingga individu diwajibkan untuk bertindak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam norma hukum, serta harus mematuhi dan menerapkannya. Sementara itu, efektivitas hukum berarti bahwa individu benar-benar bertindak sesuai dengan norma-norma hukum, dan bahwa norma-norma tersebut benar-benar dijalankan dan dipatuhi dalam praktik (Sirait, 2020).

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa efektivitas dan keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga elemen dalam sistem hukum, yaitu struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum berkaitan dengan lembaga serta aparat penegak hukum, substansi hukum mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku, sementara budaya hukum merujuk pada hukum yang hidup dan diyakini oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari (Nursadi, 2010).

#### 1) Struktur Hukum (*struktur of law*)

Friedman menjelaskan: *“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”*

Struktur dalam sistem hukum mencakup beberapa elemen, seperti jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksi yang dimiliki (termasuk jenis perkara yang dapat mereka tangani), serta mekanisme banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga mencakup bagaimana lembaga legislatif dibentuk, kewenangan yang dimiliki atau dibatasi bagi presiden, serta prosedur yang dijalankan oleh kepolisian dan lembaga lainnya. Dengan demikian, struktur hukum (*legal structure*) merupakan susunan lembaga-lembaga hukum yang bertugas untuk melaksanakan dan menegakkan aturan hukum yang berlaku (Darnela, 2016).

Struktur hukum merupakan lembaga yang dibentuk oleh sistem hukum dan memiliki berbagai peran penting

dalam menunjang fungsi sistem tersebut. Komponen ini membantu kita memahami bagaimana sistem hukum bekerja secara sistematis dalam mengembangkan peraturan hukum. Suatu aturan tidak akan berjalan secara efektif jika aparat penegak hukumnya tidak memiliki kredibilitas, keahlian, dan independensi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Ketidakmampuan aparat penegak hukum akan berdampak negatif terhadap proses penegakan hukum secara keseluruhan (Putra et al., 2023).

Hal ini dapat mengakibatkan hukum tidak berjalan dengan baik atau tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, peran aparat penegak hukum sangat penting untuk mewujudkan tujuan hukum, yaitu terciptanya keadilan yang merata. Dengan demikian, struktur hukum dapat dipahami sebagai suatu pola yang menggambarkan bagaimana hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya oleh aparat penegak hukum (Al Kautsar & Muhammad, 2022).

Di Indonesia, ketika membahas struktur sistem hukum, hal ini mencakup juga struktur lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan (Ali, 2002).

## 2) Substansi Hukum (*substance of the law*)

Substansi hukum menurut Friedman adalah (Lawrence M. Friedman, Op.cit) :*“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”*

Substansi dalam sistem hukum berarti aturan, norma, serta perilaku nyata yang dijalankan oleh individu

dalam sistem tersebut. Substansi juga merujuk pada produk yang dihasilkan oleh para pelaku dalam sistem hukum, termasuk keputusan yang mereka buat atau akan disusun. Dalam aspek ini, Lawrence M. Friedman menyoroti pentingnya hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya sekadar aturan yang tertulis dalam buku hukum (*law books*) (Razak, 2023).

Salah satu aspek dari sistem hukum adalah substansinya, yang mengacu pada aturan, norma, serta perilaku nyata dari manusia dalam sistem tersebut. Dengan kata lain, substansi hukum mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya (HR, 2021).

### 3) Budaya Hukum (*legal culture*)

Budaya hukum, Friedman berpendapat: *“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”* (Lawrence, 1984).

Budaya hukum merupakan kumpulan ide, nilai, pemikiran, pendapat, dan perilaku masyarakat dalam pelaksanaan hukum. Hal ini berkaitan dengan tingkat kesadaran, pemahaman, serta penerimaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Sebagai bagian dari sistem hukum, budaya hukum menuntut agar hukum tidak hanya dilihat sebagai aturan tertulis semata, melainkan juga sebagai kenyataan sosial yang ada di masyarakat. Dengan demikian, hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar hukum, seperti nilai-nilai, sikap, dan pandangan

masyarakat terhadap hukum yang diterapkan (Pahlevi, 2022).

Kultur hukum berkaitan dengan budaya hukum, yaitu sikap manusia, termasuk sikap aparat penegak hukum, terhadap hukum dan sistem hukum itu sendiri. Meskipun struktur hukum diatur dengan baik dan substansi hukum memiliki kualitas tinggi, tanpa adanya dukungan dari budaya hukum yang dimiliki oleh para pelaku dalam sistem serta masyarakat, penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif (Razak, 2023).

Substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum memiliki hubungan yang erat dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dalam penerapannya, ketiga aspek ini harus saling mendukung agar tercipta kehidupan yang aman, tertib, damai, dan harmonis (Moho, 2019).

## **2. Nasihat Hakim**

### **a. Pengertian Nasihat**

Nasihat adalah memerintah atau melarang atau menganjurkan yang dibarengi dengan motivasi dan ancaman. Pengertian Nasihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai Pustaka adalah memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Juga berarti mengatakan sesuatu yang benar dengan cara melunakkan hati. Nasihat harus berkesan dalam jiwa dengan keimanan dan petunjuk.

Dari penjelasan diatas mengenai nasihat, bisa kita ambil pemahaman tentang nasihat, bahwa nasihat yang baik atau mauidzah hasanah adalah menyampaikan kebaikan dan kebenaran dengan cara menyentuh hati sehingga tergugah untuk mencari pengetahuan tentang kebaikan, berusaha sekuat mungkin untuk memahaminya, menanamkannya didalam hati, sehingga muncul

rasa cinta kepada kebaikan yang pada akhirnya mendorongnya untuk melakukan kebaikan, ajakan untuk melunakkan dan membersihkan hati serta memperbaikinya dari segala hal yang merusak atau kurang sempurna (Sartono & Sitika, 2023).

## **b. Hakim**

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa hakim adalah penegak hukum dan keadilan yang wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Dengan demikian, hakim sebagai pejabat Negara yang diangkat oleh kepala Negara sebagai penegak hukum dan keadilan yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang telah diembannya menurut Undang-undang yang berlaku. Karenanya, hakim merupakan profesi yang mulia. Seorang hakim dituntut undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman beserta penjelasannya, Pasal 28 Ayat (1) untuk menjalankan kode etika sebagai simbol profesionalisme (Suharsono et al., 2023).

### **1) Fungsi Hakim**

Fungsi utama seorang hakim adalah menegakkan kebenaran substantif atas apa yang disampaikan maupun dituntut oleh para pihak dalam suatu perkara. Dalam konteks perkara perdata, hakim berkewajiban memastikan kebenaran sesuai dengan dalil-dalil yang diajukan tanpa menambah maupun mengurangi substansi perkara. Sementara itu, dalam perkara pidana, hakim memiliki ruang lingkup yang lebih luas, yakni tidak hanya menilai perbuatan yang secara faktual dilakukan oleh terdakwa, tetapi juga menelusuri latar belakang dan faktor penyebab dari tindakan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hakim bertugas sebagai penegak kebenaran materiel secara menyeluruh dan tuntas.

Dengan demikian, intelektualitas seorang hakim akan teruji dalam menjalankan fungsi tersebut. Hakim dituntut untuk mengerahkan seluruh kapasitas keilmuan, kecermatan, dan pengalaman yang dimilikinya dalam proses pemeriksaan perkara. Proses ini sekaligus menjadi indikator sejauh mana hakim mampu menghindari terjadinya pelanggaran prosedural maupun teknis yustisial dalam penanganan perkara, sehingga putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan dan kebenaran hukum (Aisyah, 2018).

## 2) Kewajiban Hakim

Adapun kewajiban hakim menurut Undang-undang No. 48 Tahun 2009 sebagai pengganti UU No. 14 tahun 1970 adalah:

- a) Memutus demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan:
  - (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa,
  - (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (pasal 4 ayat 1).
- b) Menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat (pasal 28 ayat 1).
- c) Dalam mempertimbangkan berat ringannya hukuman, hakim wajib memberhatikan pula sifat yang baik dan

jahat dari terdakwa. Berdasarkan ketentuan ini maka dalam menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kesalahannya (pasal 28 ayat 2).

3) Kedudukan Hakim

Kedudukan hakim adalah sebagai pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Hakim juga harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman dalam bidang hukum, dan bagi seorang hakim dituntut dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan (Aisyah, 2018).

4) Prinsip-Prinsip Dasar Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim

Untuk menjaga kehormatan profesi hakim, Mahkamah Agung telah menetapkan pedoman perilaku yang berlaku bagi seluruh hakim di Indonesia. Pedoman ini memuat prinsip-prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi oleh para hakim, termasuk hakim di Pengadilan Niaga dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dalam upaya memperkuat aturan ini, Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial menerbitkan Surat Keputusan Bersama Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P-KY/IV/2009 mengenai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang mengatur standar perilaku para hakim (Hulaimi, 2024).

a) Bersikap Adil

Keadilan berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada yang berhak, dengan landasan bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Prinsip dasar

keadilan mencakup perlakuan dan kesempatan yang setara (*equality and fairness*) bagi semua orang tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, pihak yang menjalankan profesi di bidang peradilan wajib bersikap adil dan tidak membeda-bedakan siapa pun.

Keadilan juga berkaitan erat dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pelanggaran terhadap hak seseorang merupakan bentuk ketidakadilan karena merampas apa yang menjadi haknya. Ciri-ciri perilaku adil antara lain tidak memihak, tidak bertindak sewenang-wenang, dan memberikan perlakuan serta jaminan yang sama bagi semua pihak.

Dalam praktiknya, sikap adil hakim tercermin dari kepatuhan terhadap asas praduga tak bersalah, ketidakberpihakan, serta kesediaan untuk mendengar dan memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak dalam proses peradilan, terutama bagi pencari keadilan.

b) Berperilaku Jujur

Kejujuran mengandung makna keberanian untuk menyatakan kebenaran sebagai kebenaran dan kesalahan sebagai kesalahan. Nilai ini membentuk integritas pribadi yang kuat dan menumbuhkan kesadaran terhadap makna yang benar dan yang salah. Dalam konteks peradilan, kejujuran menciptakan sikap tidak memihak baik di dalam maupun di luar sidang.

Dalam simbol Panca Dharma Hakim yang merupakan bagian dari lambang Ikatan Hakim Indonesia, terdapat istilah tirta, yang bermakna air suci yang membersihkan. Simbol ini dimaknai sebagai representasi kejujuran. Oleh karena itu, seorang hakim dituntut untuk bersikap jujur, independen, tidak berpihak kepada siapa

pun, dan memperlakukan semua pihak secara setara di hadapan hukum.

Secara praktis, integritas hakim tercermin dari kemampuannya menghindari tindakan tercela dan menjaga perilaku yang dapat memperkuat kepercayaan masyarakat serta para pihak yang berperkara. Wujud kejujuran ini juga termasuk tidak menerima hadiah atau pemberian dari pihak-pihak yang terlibat dalam perkara, seperti advokat, penuntut, atau pihak yang sedang diadili, dalam bentuk dan tujuan apa pun.

c) Berperilaku Arif dan Bijaksana

Sikap arif dan bijaksana mencerminkan kemampuan untuk bertindak selaras dengan norma hukum, agama, adat, dan kesusilaan, dengan mempertimbangkan situasi dan dampak dari tindakan tersebut. Sikap ini membentuk pribadi yang berpikiran luas, memiliki empati, serta bersikap hati-hati, sabar, dan sopan dalam bertindak.

Ciri-ciri utama dari perilaku arif dan bijaksana meliputi penguasaan pengetahuan umum, pengalaman praktis, pemahaman terhadap kompleksitas kehidupan manusia, serta sikap toleran terhadap keragaman nilai. Dalam konteks peradilan, hakim harus menjaga independensinya dari pengaruh keluarga atau pihak ketiga dan tidak menangani perkara yang melibatkan pihak-pihak yang masih memiliki hubungan kekerabatan.

Selain itu, hakim dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai prosedur peradilan, namun dilarang menyampaikan pendapat, komentar, atau pembenaran secara terbuka mengenai perkara yang sedang atau telah diputus. Pengecualian hanya berlaku dalam

forum ilmiah terbatas, selama hasilnya tidak dimaksudkan untuk dipublikasikan atau memengaruhi proses peradilan.

d) Berperilaku Mandiri

Sikap mandiri mengandung arti kemampuan untuk bertindak secara independen tanpa campur tangan atau pengaruh dari pihak mana pun. Kemandirian ini membentuk karakter hakim yang kuat, konsisten terhadap prinsip, dan berlandaskan pada moral serta ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, hakim wajib menjalankan fungsi yudisial secara bebas dari tekanan, ancaman, intervensi, atau bujukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam perkara yang ditangani. Selain itu, hakim juga harus menjaga jarak dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif, legislatif, atau kelompok mana pun yang berpotensi mengganggu independensi dirinya maupun lembaga peradilan secara keseluruhan.

e) Berintegritas Tinggi

Integritas mencerminkan kepribadian yang utuh, jujur, berwibawa, dan tidak mudah dipengaruhi. Integritas tinggi tercermin dari komitmen kuat terhadap nilai-nilai moral dan norma hukum dalam menjalankan tugas. Sikap ini memungkinkan seorang hakim untuk menolak segala bentuk godaan dan intervensi, serta menjunjung kebenaran dan keadilan berdasarkan suara hati, dengan senantiasa mengupayakan pelaksanaan tugas secara optimal.

Menurut Hutson, integritas juga ditunjukkan melalui keberanian mempertahankan keyakinan secara terbuka. Bagi hakim, keyakinan harus disertai kemampuan menyampaikan pandangan secara lisan atau tulisan dengan

jelas dan bertanggung jawab. Selain itu, hakim wajib menjaga reputasi profesionalnya untuk membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, yang hingga kini masih menghadapi tantangan. Dalam praktiknya, hakim dilarang melakukan negosiasi terhadap putusan, memperlambat proses perkara, maupun menunda eksekusi, demi menjaga martabat dan kepercayaan terhadap peradilan.

f) Bertanggung Jawab

Tanggung jawab mencerminkan kesiapan untuk menjalankan tugas dan wewenang secara optimal, serta keberanian menerima konsekuensi atas pelaksanaan tugas tersebut. Seorang hakim dituntut untuk melaksanakan tugas profesionalnya dengan sebaik mungkin, tanpa membeda-bedakan perkara berbayar atau perkara prodeo, dan tetap bertindak secara adil serta proporsional.

Aspek tanggung jawab mencakup kesadaran etis, nilai-nilai moral, dan kemampuan untuk bertindak independen. Tanggung jawab ini terbagi ke dalam tiga bentuk utama: terhadap diri sendiri, terhadap masyarakat, dan terhadap Tuhan.

Dalam praktiknya, hakim dilarang menyalahgunakan jabatannya demi kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak lain. Keputusan yang diambil dalam penyelesaian perkara harus berdasarkan norma hukum yang berlaku, guna memastikan tercapainya keadilan yang utuh bagi para pencari keadilan.

g) Menjunjung Tinggi Harga Diri

Harga diri mencerminkan martabat dan kehormatan yang melekat pada setiap individu, dan karenanya harus dijaga serta dihormati. Bagi seorang hakim, menjaga harga

diri merupakan prinsip penting yang membentuk karakter kuat dan berintegritas, serta mencerminkan komitmen dalam menjaga kehormatan sebagai aparat peradilan.

Secara normatif, hakim berkewajiban menjaga wibawa serta martabat lembaga peradilan, baik dalam tugas resmi maupun dalam kehidupan pribadi. Dalam hal ini, hakim dilarang terlibat dalam kegiatan bisnis atau transaksi keuangan yang dapat memanfaatkan posisinya sebagai hakim.

Sayyidina Umar bin Khattab r.a. juga menegaskan bahwa keterlibatan hakim dalam aktivitas perdagangan merupakan bentuk kerugian bagi masyarakat, karena berpotensi menurunkan kepercayaan publik.

Selain itu, hakim juga dilarang merangkap sebagai advokat atau menjalankan profesi yang terkait langsung dengan perkara hukum, kecuali dalam kapasitas sebagai pihak berperkara atau memberikan nasihat hukum cuma-cuma kepada keluarga atau rekan sesama hakim.

#### h) Berperilaku Rendah Hati

Disiplin merupakan ketaatan terhadap norma dan kaidah yang dianggap sebagai panggilan mulia dalam menjalankan amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi membentuk pribadi yang tertib dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian, serta berupaya menjadi teladan dan tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan.

Dalam pelaksanaannya, hakim wajib memahami dan menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum dengan tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak. Sikap disiplin juga

mengharuskan hakim membantu para pihak dalam mengatasi hambatan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai ketentuan yang berlaku.

i) Bersikap Profesional

Profesionalisme merupakan sikap moral yang didasarkan pada tekad kuat untuk melaksanakan pekerjaan dengan serius, didukung oleh pengetahuan, keterampilan, dan wawasan yang luas. Sikap ini membentuk pribadi yang konsisten menjaga kualitas kerja serta berupaya meningkatkan pengetahuan dan kinerja demi mencapai hasil yang maksimal, efektif, dan efisien.

Dalam praktiknya, hakim harus aktif mengembangkan kemampuan dan kualitas diri guna melaksanakan tugas peradilan dengan baik. Hakim juga wajib menjalankan tanggung jawab administratif secara teliti serta bekerja sama dengan rekan sejawat dan pejabat pengadilan lain. Profesionalisme mengharuskan hakim menghindari kesalahan dalam pengambilan keputusan, seperti mengabaikan fakta penting atau memihak salah satu pihak dengan mengesampingkan aturan, agar keadilan dapat ditegakkan secara tegas dan adil.

**c. Nasihat Hakim Dalam PERMA No 5 Tahun 2019**

Penasihatan hakim adalah kewajiban hakim tunggal dalam memberikan nasihat kepada sejumlah pihak mengenai dispensasi kawin yang mana bersifat imperatif, dan mesti dilakukan oleh seorang hakim jika tidak maka mengakibatkan penetapan dispensasi tersebut menjadi batal demi hukum. Pihak-pihak yang harus diberikan nasehat oleh hakim adalah nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri (Hadaiyatullah & Huda, 2019).

Nasihat hakim juga dijelaskan dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sebagaimana dalam pasal 12 yaitu:

1. Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami Isteri dan Orang Tua Wali Calon Suami Isteri.
2. Nasihat yang disampaikan oleh Hakim, untuk memastikan Orang Tua, Anak, Calon Suami Isteri dan Orang Tua Wali Calon Suami Isteri agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan:
  - a) Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
  - b) Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
  - c) Belum siapnya organ reproduksi anak;
  - d) Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
  - e) Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.
3. Nasihat yang disampaikan oleh Hakim dipertimbangkan dalam penetapan.
4. Dalam hal Hakim tidak memberikan nasihat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan penetapan batal demi hukum.

Berdasarkan ayat 1 di atas di sebutkan bahwa Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami Isteri dan Orang Tua Wali Calon Suami Isteri. Maksud ayat tersebut memberikan arahan dan pandangan terkait kehidupan keluarga, kesehatan reproduksi, serta tingginya risiko kematian ibu apabila pernikahan dilakukan pada usia muda.

Tujuan dari nasihat ini adalah untuk mencegah anak tersebut melanjutkan keinginan menikah. Hakim berusaha menyampaikan pandangan yang konstruktif agar orang tua dapat

diyakinkan untuk menghentikan niat tersebut. Misalnya, dengan menjelaskan dampak atau konsekuensi yang mungkin terjadi jika pernikahan tetap dilangsungkan, seperti potensi munculnya konflik dalam keluarga, penelantaran keluarga oleh salah satu pihak, ketidakmatangan psikologis dan seksual pada perempuan, serta risiko kesehatan bagi ibu dan bayi (Mansari & Rizkal, 2021).

Ayat 2 menyebutkan bahwa Nasihat yang disampaikan oleh Hakim, untuk memastikan Orang Tua, Anak, Calon Suami Isteri dan Orang Tua Wali Calon Suami Isteri agar memahami risiko perkawinan. ayat tersebut bermaksud agar mengingatkan kepada para pihak mengenai resiko yang akan dialami oleh pihak yang berperkara Nasihat yang disampaikan biasanya mencakup beberapa konsekuensi, antara lain: pertama, terhambatnya atau terputusnya pendidikan anak atau calon pengantin perempuan. Kedua, ketidaksiapan fisik dan biologis anak dalam menjalani fungsi reproduksi. Ketiga, munculnya dampak negatif secara ekonomi, sosial, dan psikologis terhadap anak. Keempat, adanya potensi konflik atau pertengkaran dalam rumah tangga akibat usia calon pengantin yang masih di bawah batas minimal yang ditetapkan oleh hukum (Budiarti, 2020).

Sedangkan ayat 3 dan 4 dalam aturan tersebut hakim menjelaskan mengenai kewajiban hakim dalam memberikan nasihat sebab apabila hakim tidak melaksanakan kewajiban mendengarkan keterangan dan memberikan nasihat, maka penetapan dispensasi kawin akan menjadi tidak sah secara hukum, artinya tidak memiliki kekuatan hukum (Hadaiyatullah & Huda, 2019).

### **3. Dispensasi Kawin**

#### **a. Definisi Dispensasi Kawin**

Pengertian dispensasi perkawinan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan izin pembebasan dari aturan karena adanya pertimbangan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau

larangan. Menurut Kamus Hukum karya Sudarsono, dispensasi diartikan sebagai suatu bentuk pengecualian terhadap aturan yang berlaku secara umum, yang diberikan untuk situasi tertentu yang bersifat khusus, atau sebagai bentuk pembebasan dari suatu larangan maupun kewajiban (Judiasih et al., 2020).

Dispensasi perkawinan adalah bentuk kelonggaran atau keringanan yang diberikan oleh otoritas yang berwenang, seperti Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah, terhadap pernikahan di mana salah satu calon mempelai, baik laki-laki maupun perempuan, masih berada di bawah usia minimum yang diizinkan. Pernikahan tersebut dapat dilangsungkan apabila telah memperoleh dispensasi resmi dari pejabat berwenang, yang diajukan oleh kedua orang tua calon mempelai dan memenuhi syarat serta ketentuan yang berlaku sesuai prosedur dispensasi perkawinan bagi anak di bawah umur (Iqbal, 2020).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang tersebut tidak secara spesifik maupun rinci menjelaskan definisi dispensasi perkawinan. Penjelasan mengenai pengertian tersebut justru ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dalam Pasal 1 angka 5 peraturan tersebut disebutkan bahwa dispensasi kawin adalah izin yang diberikan oleh pengadilan kepada calon suami atau istri yang belum mencapai usia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan (Judiasih et al., 2020).

#### **b. Dasar Hukum Dispensasi Perkawinan**

Mengenai pengaturan dispensasi perkawinan terhadap anak usia muda yaitu ada 2: (Kurniat, 2021)

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (2) tentang

perkawinan. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

- 2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Menyatakan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.16 Tahun 2019 yakni pihak pria dan wanita sekurang-kurangnya berumur 19 tahun.

Dasar hukum dispensasi pernikahan termaktub di dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 yang berbunyi:

- 1) Pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Maksudnya, jika salah satu atau kedua calon pengantin belum memenuhi syarat usia sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1), maka orang tua atau wali dari calon mempelai tersebut wajib mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama (Wibowo et al., 2022).

Adapun dalam UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 7 berbunyi:

- 1) Pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi

kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan.

UU No. 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa batas usia minimal untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan usia tersebut, maka orang tua dari salah satu atau kedua calon mempelai dapat mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan dengan alasan yang mendesak dan harus disertai dengan bukti-bukti pendukung yang memadai (Wibowo et al., 2022).

#### **c. Tahapan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan**

Mahkamah Agung menerbitkan pedoman teknis dalam menangani perkara dispensasi kawin melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang mulai berlaku pada 21 November 2019. Salah satu tujuan utama dari pedoman ini adalah untuk memastikan adanya standarisasi dalam proses pemeriksaan dispensasi kawin di pengadilan. Dengan adanya standarisasi tersebut, diharapkan para hakim dapat menangani perkara ini dengan lebih cermat dan penuh tanggung jawab, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan (Gobel, 2021).

Adapun Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 antara lain mengatur;

- 1) Pada pasal 2 yaitu mengadili permohonan dispensasi perkawinan berdasarkan asas diantaranya asas kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender,

persamaan didepan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

- 2) Pada pasal 3 yaitu tujuan dari mengadili permohonan dispensasi perkawinan, sebagaimana bertujuan yaitu menerapkan asas sebagaimana dimaksud pada pasal 2, menjamin pelaksanaan system peradilan yang melindungi hak anak, meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak, mengidentifikasikan ada atau tidaknya paksaan yang mengatur melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi perkawinan, dan mewujudkan standarisasi mengadili permohonan dispensasi perkawinan di pengadilan.
- 3) Pasal 5 ayat 1 yaitu persyaratan administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi perkawinan diantaranya yaitu: Surat permohonan, fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua/wali, fotokopi kartu keluarga, fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran, fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri dan fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan masih sekolah dari sekolah Anak (Gobel, 2021).

a. Pengajuan Permohonan dan Pemeriksaan Perkara Pengajuan

Permohonan;

- 1) Yang berwenang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan adalah orang tua dari calon mempelai.
- 2) Jika orang tua telah bercerai, maka permohonan tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau oleh salah satu orang tua yang memperoleh hak asuh anak berdasarkan keputusan pengadilan.
- 3) Jika salah satu orang tua telah meninggal dunia atau keberadaannya tidak diketahui, maka permohonan dapat

diajukan oleh orang tua yang masih ada.

- 4) Jika kedua orang tua telah meninggal, kehilangan hak asuh, atau tidak diketahui keberadaannya, maka wali anak berhak mengajukan permohonan.
- 5) Bila orang tua atau wali tidak dapat mengajukan permohonan secara langsung, permohonan dapat diajukan oleh kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 6) Jika terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua atau wali, maka permohonan diajukan ke pengadilan sesuai agama yang dianut oleh anak.
- 7) Jika kedua calon mempelai masih di bawah usia minimum untuk menikah, maka permohonan dispensasi dari masing-masing pihak diajukan ke pengadilan yang sama, berdasarkan domisili salah satu orang tua atau wali dari calon suami atau istri.

Sebagaimana dijelaskan dalam PERMA No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada pasal 6, pasal 7, dan pasal 8.

Permohonan Dispensasi:

- 1) Permohonan dispensasi perkawinan harus diajukan ke Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan menangani perkara tersebut.
- 2) Panitera akan memeriksa kelengkapan dan kesesuaian persyaratan administratif permohonan dispensasi perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, 6, 7, dan 8.
- 3) Jika permohonan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan pada ayat (2), maka permohonan tersebut tetap dicatat dalam register perkara, namun hanya dapat diproses setelah pemohon membayar panjar biaya perkara.
- 4) Bagi pemohon yang tidak mampu secara ekonomi,

permohonan dispensasi perkawinan dapat diajukan secara gratis atau melalui mekanisme prodeo.

Terdapat dalam pasal 9 PERMA No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

b. Pemeriksaan Perkara

Pada hari sidang pertama, pemohon wajib menghadirkan:

- 1) Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Perkawinan, calon suami, isteri, orang tua/wali calon suami/isteri, dalam hal pemohon tidak hadir, hakim menunda persidangan dan memanggil Kembali pemohon secara sah.
- 2) Dalam hal pemohon tidak hadir, hakim menunda persidangan dan memanggil Kembali pemohon secara sah, Dalam hal pemohon tidak hadir pada hari sidang kedua, permohonan Dispensasi Perkawinan dinyatakan gugur.
- 3) Sedangkan jika Pemohon tidak dapat menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi perkawinan, calon suami/isteri, dan orang tua/wali calon suami/isteri (jika masih anak), maka majelis hakim dapat memberikan kesempatan sampai 3 (tiga) kali persidangan
- 4) jika dalam waktu tersebut tidak hadir pula, maka permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima.(Gobel, 2021)

Dalam pasal 11 PERMA No 5 Tahun 2019 juga menyatakan bahwa dalam proses persidangan, hakim menggunakan bahasa dan cara penyampaian yang sederhana agar mudah dipahami oleh anak. Dan hakim beserta panitera pengganti juga tidak memakai atribut persidangan dalam proses pemeriksaan anak.

Kemudian dalam Pasal 12 PERMA No 5 Tahun 2019 menyatakan;

- (1) Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Istri dan Orang

Tua/Wali Calon Suami/Istri.

- (2) Nasihat yang disampaikan oleh Hakim, untuk memastikan Orang Tua, Calon Suami/Istri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Istri agar memahami resiko perkawinan, terkait dengan:
- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
  - b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun
  - c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
  - d. Dampak negatif secara ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak;
  - e. Risiko terjadinya konflik dan kekerasan dalam rumah tangga. Belum siapnya organ reproduksi anak (perempuan);

c. Nasihat Hakim

Nasihat ini harus menjadi pertimbangan dalam putusan yang akan ditetapkan. Oleh karena itu, apabila hakim tidak memberikan nasihat sebagaimana yang telah ditentukan, maka penetapan tersebut dianggap batal demi hukum (Gobel, 2021).

Dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019, hakim diwajibkan untuk mendengarkan keterangan dari anak yang diajukan permohonan dispensasi perkawinannya, calon suami atau istri yang dimohonkan dispensasinya, serta orang tua atau wali dari anak dan calon pasangannya. Seluruh keterangan tersebut harus dijadikan bagian dari pertimbangan hukum dalam penetapan. Apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan, maka penetapan tersebut dinyatakan batal demi hukum (Gobel, 2021).

Dalam pasal 14 sebelum mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan, hakim perlu mengidentifikasi sejumlah hal, antara lain:

- 1) Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan

menyetujui rencana perkawinan;

- 2) Kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- 3) Paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk perkawinan atau mengawinkan anak.

Selain itu, dalam pasal 15 proses pemeriksaan perkara dispensasi perkawinan, hakim juga memiliki kewenangan untuk melakukan beberapa tindakan berikut:

- 1) Mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua;
- 2) Mendengar keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain;
- 3) Menyarankan agar anak didampingi pendamping;
- 4) Meminta rekomendasi dari psikolog atau dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2a), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD); dan
- 5) Dalam hal dipandang perlu, hakim dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan;

#### d. Penetapan Hakim

Dalam memutus permohonan dispensasi perkawinan, hakim sebaiknya mempertimbangkan hal-hal berikut:

- 1) Perlindungan serta kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum tidak tertulis;
- 2) Menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal, serta rasa keadilan yang hidup di masyarakat demi menjamin kepentingan terbaik bagi anak;

- 3) Memperhatikan ketentuan dalam konvensi atau perjanjian internasional yang berkaitan dengan perlindungan anak;
- 4) Melakukan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin perlindungan dan kepentingan anak secara maksimal;
- 5) Menilai aspek psikologis, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi anak serta orang tuanya, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, P2TP2A, atau KPAI/KPAD;
- 6) Mempertimbangkan apakah terdapat unsur tekanan baik secara psikis, fisik, seksual, maupun ekonomi dalam pengajuan permohonan; dan
- 7) Memastikan adanya komitmen dari orang tua untuk turut bertanggung jawab dalam aspek ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak.

Sebagaimana yang diatur dalam PERMA No 5 Tahun 2019 pasal 16.

Asas-asas hakim dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi nikah: (Octavia et al., 2023)

- 1) Kepentingan terbaik anak;
- 2) Hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang;
- 3) Menghormati pendapat anak;
- 4) Pengakuan atas martabat dan rasa hormat manusia;
- 5) Non-diskriminasi;
- 6) Kesetaraan gender;
- 7) Persamaan di depan hukum;
- 8) Keadilan;
- 9) Kepraktisan dan kegunaan;

10) Kepastian hukum.

#### **d. Asas-Asas Pernikahan Dalam Dispensasi Kawin**

Dispensasi kawin merupakan pengecualian dari hukum pernikahan yang normal, yang diberikan berdasarkan putusan pengadilan karena alasan tertentu. Meskipun merupakan pengecualian, dispensasi ini tetap harus sejalan dengan asas-asas pernikahan, seperti asas sukarela, asas suami sebagai kepala keluarga, dan asas kematangan calon mempelai. Oleh karena itu, dispensasi kawin yang ideal adalah yang tetap menjaga konsistensi dengan asas-asas tersebut (Sucia, 2023).

##### **1) Asas Suka Rela**

Asas sukarela atau persetujuan tanpa paksaan merupakan syarat penting dalam perkawinan. Untuk memastikan hal tersebut, dilakukan proses khitbah agar semua pihak dapat mempertimbangkan dengan matang. Kerelaan calon suami dan wali terlihat dari ucapan dan tindakan, sedangkan bagi calon istri terutama gadis kerelaan bisa ditunjukkan melalui sikap diam tanpa penolakan, sementara bagi janda harus dinyatakan secara tegas. Dalam permohonan dispensasi kawin, hakim harus teliti memastikan tidak ada unsur paksaan, karena paksaan dapat berdampak buruk secara psikologis, terutama bagi anak-anak. Oleh karena itu, hilangnya asas sukarela menjadi alasan kuat bagi hakim untuk menolak dispensasi kawin, karena perkawinan tanpa persetujuan yang tulus berpotensi menciptakan penderitaan dalam rumah tangga.

##### **2) Asas Perkawinan Untuk Selamanya**

Perkawinan dalam hukum Islam bertujuan untuk memperoleh keturunan, ketenangan, dan kasih sayang, yang hanya dapat tercapai jika dilandasi prinsip bahwa perkawinan bersifat untuk selamanya, bukan sementara. Oleh karena itu, persetujuan dalam perkawinan harus didasari kerelaan hati dan pertimbangan matang agar tidak timbul penyesalan di

kemudian hari. Namun, dalam praktik dispensasi kawin, prinsip ini sering terabaikan, terutama ketika perkawinan dilakukan hanya untuk menutupi aib kehamilan di luar nikah, sehingga perkawinan cepat berakhir setelah anak lahir. Maka dari itu, asas ini harus ditegakkan secara ketat, dan hakim diharapkan berkomitmen menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Untuk itu, hakim yang menangani dispensasi kawin harus memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan pelatihan dan sertifikasi sesuai ketentuan.

### 3) Asas Suami Sebagai Kepala Keluarga

Dalam hukum Islam, pria dan wanita tidak selalu memiliki hak dan kewajiban yang sama; terkadang salah satu memiliki tanggung jawab lebih besar dari yang lain. Dalam pernikahan, kedua belah pihak harus rela berbagi hak dan menerima kewajiban baru. Namun, pernikahan yang dilakukan melalui dispensasi kawin, terutama pada usia dini, sering kali menyimpang dari prinsip suami sebagai kepala keluarga, baik karena faktor ekonomi maupun lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pihak-pihak terkait seperti hakim, orang tua, dan ulama untuk memberikan bimbingan yang memadai kepada pasangan yang akan menikah di usia muda.

### 4) Asas Kematangan Calon Mempelai

Meskipun asas kematangan calon mempelai tidak secara tegas ditemukan dalam hukum Islam, asas ini dapat diterima berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Kedewasaan calon mempelai, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial-ekonomi, sangat penting untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Kurangnya kematangan, terutama dalam pernikahan usia dini, sering kali menyebabkan keretakan rumah tangga karena ketidakmampuan dalam menghadapi tanggung jawab. Oleh karena itu, orang tua

memiliki kewajiban untuk membimbing dan mempersiapkan anak-anak agar matang sebelum menikah, bukan menikahkan mereka demi kepentingan materi. Namun, jika syarat-syarat dispensasi kawin telah terpenuhi, maka calon mempelai dianggap telah matang secara emosi meskipun belum cukup umur menurut undang-undang, sehingga asas kematangan tetap dapat diterapkan.

## **B. Penelitian Relevan**

Penelitian relevan artinya penelitian terdahulu berkaitan dengan penelitian penulis saat ini, sedangkan penelitian berkaitan dengan masalah yang sedang penulis kerjakan mengenai Eksistensi Nasihat Hakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kelas 1B. Penelitian dahulu yang relevan dengan penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Skripsi Yolanda Putri (2019) dengan judul 'Pertimbangan Hakim Dalam Pencabutan Dan Pembatalan Dispensasi Kawin Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur: Studi Perkara Nomor 0057/PDT.P/2015/PA.BKT Dan 0182/PDT.P/2016/PA.BKT'. Merupakan skripsi mahasiswa Universitas Andalas, Fakultas Hukum. Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu penelitian dahulu lebih focus kepada pertimbangan hakim dalam pencabutan perkara dispensasi kawin sedangkan penelitian sekarang lebih memfokuskan kepada efektifitas PERMA No 5 Tahun 2019 pasal 12 tentang nasihat hakim dalam menekan perkara dispensasi kawin dibuktikan masih banyak perkara dispensasi tersebut yang dikabulkan dibanding dengan perkara yang tidak dikabulkan maka dari itu penulis ingin membahas tentang Efektifitas PERMA No 5 Tahun 2019 Pasal 12 Tentang Nasihat Hakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.

- 2) Jurnal Asni, dkk (2023) dengan judul 'Peran Hakim Pengadilan Pangkajene Dalam Pencegahan Pernikahan Di Bawah Umur Melalui Penyelesaian Perkara Dispensasi Nikah'. Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu penelitian dahulu lebih focus kepada Peran Hakim Dalam Pencegahan Pernikahan Di Bawah Umur sedangkan penelitian sekarang lebih memfokuskan kepada efektifitas PERMA No 5 Tahun 2019 pasal 12 tentang nasihat hakim dalam menekan perkara dispensasi kawin dibuktikan masih banyak perkara dispensasi tersebut yang dikabulkan dibanding dengan perkara yang tidak dikabulkan maka dari itu penulis ingin membahas tentang Efektifitas PERMA No 5 Tahun 2019 Pasal 12 Tentang Nasihat Hakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.
- 3) Skripsi Siti Aminah (2022) dengan judul 'Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Dispensasi Nikah (Study Kasus Pengadilan Agama Gunung Sugih)'. Merupakan skripsi mahasiswa IAIN Metro, Fakultas Syariah. Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu penelitian dahulu lebih focus kepada pertimbangan hakim dalam penolakan perkara dispensasi kawin sedangkan penelitian sekarang lebih memfokuskan kepada efektifitas PERMA No 5 Tahun 2019 pasal 12 tentang nasihat hakim dalam menekan perkara dispensasi kawin dibuktikan masih banyak perkara dispensasi tersebut yang dikabulkan dibanding dengan perkara yang tidak dikabulkan maka dari itu penulis ingin membahas tentang Efektifitas PERMA No 5 Tahun 2019 Pasal 12 Tentang Nasihat Hakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.
- 4) Skripsi Marthaa Eri Safira (2021) dengan judul 'Efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Ponorogo (Studi Analisis Permohonan Perkara Dispensasi Kawin Tahun

2019-2021)'. Merupakan skripsi mahasiswa IAIN Ponorogo, Fakultas Syariah. Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu penelitian dahulu lebih focus kepada penerapan persyaratan permohonan dispensasi kawin belum efektif karena belum sesuai PERMA No. 5 Tahun 2019 sedangkan penelitian sekarang lebih memfokuskan kepada efektifitas PERMA No 5 Tahun 2019 pasal 12 tentang nasihat hakim dalam menekan perkara dispensasi kawin dibuktikan masih banyak perkara dispensasi tersebut yang dikabulkan dibanding dengan perkara yang tidak dikabulkan maka dari itu penulis ingin membahas tentang Efektifitas PERMA No 5 Tahun 2019 Pasal 12 Tentang Nasihat Hakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.

- 5) Skripsi Aulia Fariyah Hidayat (2024) dengan judul 'Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Gunung Sugih Pasca Terbitnya PERMA Nomor 5 Tahun'. Merupakan skripsi mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah. Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu penelitian dahulu lebih focus kepada penanganan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gunung Sugih Sebelum dan sesudah terbitnya PERMA No. 5 Tahun 2019 dan mendeskripsikan penerapan pasal 15 huruf d PERMA No.5 Tahun 2019 oleh hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam hal memeriksa perkara permohonan dispensasi kawin sedangkan penelitian sekarang lebih memfokuskan kepada efektifitas PERMA No 5 Tahun 2019 pasal 12 tentang nasihat hakim dalam menekan perkara dispensasi kawin dibuktikan masih banyak perkara dispensasi tersebut yang dikabulkan dibanding dengan perkara yang tidak dikabulkan maka dari itu penulis ingin membahas tentang Efektifitas PERMA No 5 Tahun 2019 Pasal 12 Tentang Nasihat Hakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.

- 6) Skripsi Cut Pauziah (2023) dengan judul ' Peran Hakim Dalam Menurunkan Jumlah Pernikahan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Mahkamah Syari'yah Banda Aceh)'. Merupakan skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum. Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu penelitian dahulu lebih focus kepada pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah di mahkamah syar'iyah banda aceh serta peran hakim dalam menurunkan angka pernikahan anak di bawah umur sedangkan penelitian sekarang lebih memfokuskan kepada efektifitas PERMA No 5 Tahun 2019 pasal 12 tentang nasihat hakim dalam menekan perkara dispensasi kawin dibuktikan masih banyak perkara dispensasi tersebut yang dikabulkan dibanding dengan perkara yang tidak dikabulkan maka dari itu penulis ingin membahas tentang Efektifitas PERMA No 5 Tahun 2019 Pasal 12 Tentang Nasihat Hakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.
- 7) Skripsi Nur Khofifah (2022) dengan judul "Efektivitas Peran Pengadilan Agama Terhadap Pelaksanaan Batas Usia Perkawinan Sebagai Upaya Penurunan Angka Pernikahan Dini (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cirebon pada Tahun 2020)". Merupakan skripsi mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Syariah dan Hukum. Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu penelitian dahulu lebih focus kepada peran Pengadilan Agama Cirebon dalam penurunan angka pernikahan dini sedangkan penelitian sekarang lebih memfokuskan kepada efektifitas PERMA No 5 Tahun 2019 pasal 12 tentang nasihat hakim dalam menekan perkara dispensasi kawin dibuktikan masih banyak perkara dispensasi tersebut yang dikabulkan dibanding dengan perkara yang tidak dikabulkan maka dari itu penulis ingin membahas tentang Efektifitas PERMA No 5 Tahun 2019 Pasal 12 Tentang

Nasihat Hakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.

- 8) Skripsi Bayu Aji Nugroho (2021) dengan judul ' Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bantul Dan Kepala Kantor Urusan Agama Kapanewon Bantul Mengenai Solusi Untuk Menekan Pernikahan". Merupakan skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum. Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu penelitian dahulu lebih focus kepada solusi yang diberikan Hakim PA Bantul serta Kepala KUA Bantul untuk meminimilisir angka pernikahan di bawah umur sedangkan penelitian sekarang lebih memfokuskan kepada efektifitas PERMA No 5 Tahun 2019 pasal 12 tentang nasihat hakim dalam menekan perkara dispensasi kawin dibuktikan masih banyak perkara dispensasi tersebut yang dikabulkan dibanding dengan perkara yang tidak dikabulkan maka dari itu penulis ingin membahas tentang Efektifitas PERMA No 5 Tahun 2019 Pasal 12 Tentang Nasihat Hakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.
- 9) Jurnal Livia Annisa Chintyauti, Muhamad Jodi Setianto, Komang Febrinayanti Dantes (2022) dengan judul 'Peran Pengadilan Agama Singaraja Terhadap Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu penelitian dahulu lebih focus kepada efektivitas hukum dalam batas usia perkawinan setelah berlakunya UU No 16 Tahun 2019 dan pertimbangan Hakim setelah berlakunya UU No 16 Tahun 2019 sedangkan penelitian sekarang lebih memfokuskan kepada efektifitas PERMA No 5 Tahun 2019 pasal 12 tentang nasihat hakim dalam menekan perkara dispensasi kawin dibuktikan masih banyak perkara dispensasi tersebut yang

dikabulkan dibanding dengan perkara yang tidak dikabulkan maka dari itu penulis ingin membahas tentang Efektifitas PERMA No 5 Tahun 2019 Pasal 12 Tentang Nasihat Hakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.

- 10)** Tesis Muhammad Lutfiainun Najib (2024) dengan judul “Peran dan Strategi Hakim Dalam Mencegah Terjadinya Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kabupaten Jember”. Merupakan tesis mahasiswa Universitas Islam Negri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Program studi Hukum Keluarga Islam. Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu penelitian dahulu lebih focus kepada peran dan strategi hakim dalam mencegah terjadinya dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Jember Perspektif Maqashid sedangkan penelitian sekarang lebih memfokuskan kepada efektifitas PERMA No 5 Tahun 2019 pasal 12 tentang nasihat hakim dalam menekan perkara dispensasi kawin dibuktikan masih banyak perkara dispensasi tersebut yang dikabulkan dibanding dengan perkara yang tidak dikabulkan maka dari itu penulis ingin membahas tentang Efektifitas PERMA No 5 Tahun 2019 Pasal 12 Tentang Nasihat Hakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.

Dari keseluruhan penelitian relevan tersebut hanya banyak melihat kepada upaya atau pertimbangan hakim dalam perkara permohonan yang dikabulkan, belum ada yang melihat bagaimana efektifitas PERMA No 5 Tahun 2019 pasal 12 tentang nasihat hakim dalam menekan perkara dispensasi kawin maka dari itu penulis ingin meneliti tentang efektifitas PERMA No 5 Tahun 2019 pasal 12 tentang nasihat hakim dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian pada proposal penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu metode penelitian hukum yang mempelajari hukum yang berlaku dan implementasinya di masyarakat. Pendekatan ini didasarkan pada norma-norma atau peraturan yang mengikat. Penelitian ini juga merupakan suatu metode penelitian hukum yang membahas bagaimana hukum beroperasi di dalam masyarakat (Benuf et al., 2020).

Dikatakan penelitian yuridis empiris karena penelitian ini melihat atau mengamati secara langsung bagaimana eksistensi nasihat hakim dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B, adapun Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu metode penelitian yang menyajikan data atau hasil temuan dengan cara mendeskripsikannya melalui uraian dalam bentuk kata-kata.

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

##### **1. Latar Penelitian**

###### **a. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian yang penulis pilih adalah Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman, Kecamatan Limo Kaum Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatra Barat. Kode Pos 27213. Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B berdiri sejak tahun 1959 yang bertempat di lingkungan kantor Bupati Tanah Datar, kemudian pada tahun 1967 Pengadilan Agama Batusangkar bersama-sama dengan Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Datar berusaha membangun gedung bersama, dengan persetujuan Bupati daerah tingkat II Kabupaten Tanah Datar, sehingga dibangunlah sebuah

gedung dengan biaya swadaya masyarakat diatas tanah  
komplek Kantor

Bupati Tanah Datar dengan ukuran 18×7meter dan Pengadilan Agama Batusangkar menempati ruangan dengan ukuran luas 9×3,5 meter.

Pada tanggal 22 juni 1978 Pengadilan Agama Batusangkar telah menempati gedung sendiri, gedung ini diperoleh dengan biaya pelita anggaran tahun 1977/1978 dan gedung lama diserahkan kembali kepada Bupati Tanah Datar, dan sampai saat ini Pengadilan Agama Batusangkar berada di wilayah Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, berdekatan dengan UIN Mahmud Yunus Batusangkar, yakni yang merupakan tanah hibah dari dari seorang penghulu di daerah Lima Kaum yaitu Dt. Malano yakni di Jl. Siti Hajir No. 1 Lima Kaum, Kecamatan Lima Kaum dengan ukuran luas tanah 2.675 M2, luas bangunan 260 M2 luas halaman 1015 M2 (data tahun 2009).

Pada Tahun 2013 Pengadilan Agama Batusangkar sudah menempati gedung baru yang telah rampung pengerjaannya sejak tahun 2011 dan acara pemakaian gedung baru diadakan acara yang bertepatan dengan pisah sambut Ketua Pengadilan Agama Batusangkar dari Drs. H. M. Yunus Rasyid SH, MH yang dipromosikan menjadi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Manado dan digantikan oleh Drs. H. M. Fajri Rifai. Dengan telah ditempatinya gedung baru Pengadilan Agama Batusangkar dan telah diresmikannya oleh Ketua Mahkamah Agung RI diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik para pencari keadilan.

Ketua Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B yaitu Rina Eka Fatma, S.HI, M.Ag dan Wakil Ketua M. Rifai, S.H.I., M.HI. Jumlah hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B sebanyak 6 hakim. Sedangkan Panitera yang bertugas di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B berjumlah 3 orang.

b. Visi dan Misi Visi dan misi Pengadilan Agama Batusangkar

Visi:

Terwujudnya Pengadilan Agama Batusangkar yang Agung

Misi:

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Batusangkar
- 2) Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- 3) Meningkatkan kualitas aparat Pengadilan Agama Batusangkar
- 4) Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Batusangkar

c. Wilayah Yuridiksi

Pengadilan Agama Batusangkar memiliki Wilayah Yurisdiksi meliputi 11 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar yang didalamnya terdapat 52 Nagari. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batusangkar adalah sebagai berikut:

1. Keceabatan Pariangan 2
2. Kecamatan Rambatan
3. Kecamatan Lima Kaum
4. Kecamatan Tanjung Emas
5. Kecamatan Sungai Tarap
6. Kecamatan Sungayang
7. Kecamatan Salimpaung
8. Kecamatan Tanjung Baru
9. Kecamatan Lintau Buo
10. Kecamatan Lintau Buo Utara
11. Kecamatan Padang Ganting

Alasan penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B karena jumlah perkara dispensasi kawin yang diputuskan di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B sejak Tahun 2022 sampai tahun 2024 sebanyak 121 perkara dan

yang dikabulkan oleh hakim sebanyak 113 perkara dispensasi kawin, dan Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.

Oleh karena itu, menurut pengamatan penulis Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B merupakan tempat yang relevan dengan judul penelitian penulis.

## 2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian yang peneliti lakukan direncanakan sebagai berikut:

**Tabel 3. 1 Waktu Penelitian**

No	Nama Kegiatan	Bulan Penelitian				
		April	Mai	Juni	July	Agus
1.	Menyiapkan bahan-bahan untuk mendapatkan data awal	✓				
2.	Bimbingan PA		✓			
3.	Bimbingan proposal dengan pembimbing			✓		
4.	Seminar proposal skripsi			✓		
5.	Penelitian				✓	
6.	Mengolah Data				✓	
7.	Bimbingan draf skripsi					✓
8.	Munaqasah					✓

## C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, instrumen utamanya adalah peneliti itu sendiri. Sementara itu, alat bantu dalam proses penelitian bisa berupa perangkat pendukung seperti alat perekam untuk wawancara, buku catatan untuk mencatat informasi, dan sebagainya. Sebagai instrumen manusia (human instrument), peneliti memiliki peran dalam menentukan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, mengumpulkan data,

mengevaluasi kualitas data, menganalisis dan menafsirkan data, serta menarik kesimpulan dari temuan yang diperoleh.

#### **D. Sumber Data**

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan bahan hukum sekunder untuk memperoleh fakta-fakta penelitian.

Adapun sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian. Dalam konteks ini, peneliti mengumpulkan informasi langsung menggunakan instrumen yang telah ditentukan sebelumnya. Pada penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan para informan, lapangan informan adalah orang-orang yang terkait dalam penelitian ini yaitu :

- a. Hakim yang memberikan nasihat dalam perkara dispensasi kawin Pengadilan Agama Kelas IB Batusangkar yaitu: Rina Eka Fatma, S.HI, M.Ag dan Ahmad Fathoni, S.H.I.
- b. Putusan Pengadilan Agama Batusangkar tentang permohonan dispensasi kawin yaitu: perkara yang berhasil karena nasihat hakim (Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Bsk, Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Bsk, dan Nomor 93/Pdt.P/2022/PA.Bsk) dan perkara yang tidak berhasil karena pengaruh nasihat hakim (83/Pdt.P/2023/PA.Bsk, nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Bsk)

##### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan di berbagai lembaga, organisasi di masyarakat seperti Undang-undang, buku, jurnal, dan lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum diantaranya:

- a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagai telah dirubah menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
- b. Putusan Pengadilan Agama Batusangkar tentang Permohonan Dispensasi Kawin.
- c. PERMA No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah:

##### **1. Wawancara**

Yaitu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab antara responden dengan pewawancara, dimana pertanyaanya sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pewawancara informan yang dimaksud yaitu Hakim dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB.

##### **2. Studi Dokumen**

Studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang dipelajari, seperti dokumen putusan hakim dalam perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh dari lapangan berupa data kualitatif dan tersebut di olah dengan model Miles dan Hubermen. Adapun langkah langkah dalam analisis data model Miles dan Hubermen terdapat 3 tahap sebagai berikut: (Zulfirman, 2022)

##### **1. Reduksi Data**

Reduksi data merupakan proses analisis yang bertujuan untuk menyaring, mengelompokkan, mengarahkan, serta menghilangkan data yang tidak relevan, sekaligus mengatur data dengan cara tertentu agar

kesimpulan akhir dapat diambil dan diverifikasi. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal utama, memfokuskan pada aspek yang paling penting, serta mencari tema dan pola yang muncul.

## 2. Penyajian Data (Display)

Sajian data merupakan pengorganisasian informasi secara sistematis yang memudahkan penarikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Tujuan penyajian data adalah untuk mengidentifikasi pola-pola yang bermakna serta membuka peluang untuk menarik kesimpulan dan mengambil keputusan atau tindakan.

## 3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (Conclusion)

Penarikan kesimpulan adalah bagian dari proses keseluruhan yang terstruktur. Verifikasi data sendiri berarti upaya untuk mencari, menguji, memeriksa kembali, atau memahami makna, keteraturan, pola, penjelasan, alur, hubungan sebab-akibat, atau proposisi dalam data. Sedangkan kesimpulan dapat berupa gambaran atau deskripsi mengenai suatu objek yang sebelumnya belum jelas, namun setelah penelitian menjadi lebih terang, serta bisa berupa hubungan kausal, interaksi, hipotesis, atau teori.

## **G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data**

Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi yang digunakan Triangulasi metode dan Triangulasi sumber

1. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berdeda. Sebagaimana dikenal, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara bebas dan

wawancara terstruktur. Atau, peneliti menggunakan wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.

Melalui berbagai perspektif atau pandangan diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran. Karena itu, triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya. Dengan demikian, jika data itu sudah jelas, misalnya berupa teks atau naskah/transkrip film, novel dan sejenisnya, triangulasi tidak perlu dilakukan. Namun demikian, triangulasi aspek lainnya tetap dilakukan.

2. Triangulasi sumber adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Implementasi penerapan PERMA No 5 Tahun 2019 Pasal 12 pada sidang peradilan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B**

Berdasarkan hasil temuan peneliti di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B, mengenai implementasi penerapan PERMA No 5 Tahun 2019 Pasal 12 pada sidang peradilan dispensasi kawin yaitu:

1) Berdasarkan hukum formil

Putusan perkara nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Bsk, nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Bsk, nomor 93/Pdt.P/2022/PA.Bsk, nomor 114/Pdt.P/2023/PA.Bsk, dan nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Bsk.

Berdasarkan temuan penelitian terhadap 5 (lima) putusan yang penulis teliti di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B, hakim dalam memutuskan 5 (lima) permohonan dispensasi kawin tersebut telah melalui tahapan-tahapan beracara dispensasi perkawinan yakni:

- a) Terpenuhinya persyaratan administrasi permohonan dispensasi kawin
- b) Proses pengajuan permohonan dispensasi kawin
- c) Pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin
- d) Sidang pertama memeriksa kehadiran pemohon
- e) Penasihatannya hakim kepada para pemohon (pemohon, anak, calon suami/istri dan orang tua/ wali calon istri atau suami), nasihat yang diberikan hakim terkait dengan:

- (1) Pendidikan bagi anak

- (2) Kesiapan reproduksi anak
  - (3) Dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak
  - (4) Potensi perselisihan dan KDRT
- d) Hakim mendengarkan keterangan dari pemohon (anak yang dimintakan dispensasi kawin, keterangan dari calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin, dan keterangan dari orang tua/ wali calon istri atau suami anak pemohon)
  - e) pembuktian
  - f) kesimpulan
  - g) musyawarah hakim
  - h) penetapan hakim.

Sebagaimana juga berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan hakim di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B, mengatakan:

“Ya tentu sesuai dengan hukum acara dispensasi kawin yang dia aturannya khusus. Khusus dalam arti ada aturan tersendiri, ya. Yaitu PERMA No 5 Tahun 2019, ya. Sepanjang dia diatur khusus itu, maka di aturan khusus itulah dia hukum acaranya. Namun ketika tidak diatur dalam PERMA itu, maka dia akan kembali pada aturan hukum acara yang biasa, yaitu di HIR. Kalau HIR kan di dalam Jawa, ya. Kalau RBG kan di luar Pulau Jawa, dan juga di KUH Perdata, atau Undang-Undang Peradilan Agama, misalnya terkait dengan di luar dari PERMA itu, misal kayak perlu nggak adanya sumpah dari para pemohon, misalkan, untuk menambah keyakinan hakimnya, sumpah terus saksi kan. Kalau di PERMA itu juga nggak begitu jelas, apakah wajib atau enggaknya. Dia kembali kepada pembuktian pada intinya. Bahkan di PERMA itu mengatur lebih kepada administrasi-administrasi yang khusus untuk perlindungan aman. Jadi dia kayak gitu, menurut saya. Aturan awalnya PERMA No 5 Tahun 2019, tapi ketika tidak ada di dalam itu, dia akan kembali pada aturan biasa sebagaimana hukum acara dalam peradilan.” (Wawancara dengan Hakim Ahmad Fathoni, S.H.I 16 July 2025).

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh hakim diatas, aturan tentang bagaimana proses dispensasi nikah dijalankan di pengadilan sudah diatur secara khusus didalam PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 5 Tahun 2019. Tapi, kalau ada hal yang belum dijelaskan secara lengkap dalam aturan ini, maka pengadilan akan kembali menggunakan aturan hukum acara perdata umum, seperti HIR (untuk daerah Jawa), RBG (untuk luar Jawa), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), atau aturan yang ada dalam Undang-Undang tentang Peradilan Agama. PERMA ini lebih menekankan pada tata cara administrasi dan perlindungan anak. Namun, untuk hal-hal seperti pengambilan sumpah dari pemohon atau saksi, tidak dijelaskan secara detail, jadi pengadilan menyesuaikan dengan aturan pembuktian yang berlaku secara umum.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ketua Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B, mengatakan:

“Mesti sesuai aturan yang berlaku, salah satu syarat penting adalah batas usia minimum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Jika usia salah satu calon pasangan belum mencapai batas tersebut, maka tidak memenuhi syarat usia untuk menikah. Namun, hal ini dapat diatasi dengan dispensasi kawin. Dispensasi ini diajukan ke pengadilan, dan prosesnya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019. Dalam aturan tersebut dijelaskan prosedur, tahapan, dan pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi. Jadi, bagi yang ingin menikah namun belum cukup umur, tetap bisa melangsungkan perkawinan asalkan mendapat izin melalui mekanisme dispensasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. “(Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Batusangkar, 4 Agustus 2025)

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan diatas dalam tahapan permohonan dispensasi kawin, terdapat syarat-syarat tertentu agar suatu perkawinan dianggap sah, termasuk batas usia minimum 19 tahun bagi calon suami maupun istri. Jika salah satu belum mencapai usia tersebut, perkawinan tetap bisa dilakukan melalui pengajuan dispensasi kawin ke pengadilan, yang proses dan pertimbangannya diatur oleh hukum, khususnya PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

Pada PERMA No 5 Tahun 2019 Pasal 12 merupakan penasihat hakim, yang mana penasihat ini dilaksanakan setelah sidang pertama hakim memeriksa kehadiran para pihak, setelah itu baru hakim memberikan nasihat kepada para pemohon, jika nasihat tidak diberikan oleh hakim maka penetapan batal demi hukum, dan pihak-pihak yang harus diberi nasihat oleh hakim yaitu:

- a) Pemohon, orang yang mengajukan permohonan dispensasi kawin.
- b) Anak Pemohon, orang yang akan melakukan dispensasi kawin.
- c) Calon Suami/Isteri.
- d) Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri.

Dan nasihat yang diberikan hakim yaitu terkait dengan:

- a) Karena berada di lingkungan peradilan agama maka nasihat pertama yang disampaikan yaitu tentang agama, sebagaimana hadist nabi yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَحْصَى لِنَفْسِهِ ، وَأَحْصَى لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ .

*“Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian mampu (untuk menikah), maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan (kehormatan)”. (HR. Muttafaqun A’laih)*

- b) Perlindungan anak, seperti hukum internasional PBB yaitu UNICEF dan nasional yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak.

Menurut Bapak Ahmad Fathoni S.H.I, selaku hakim yang memutuskan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B menyatakan bahwa hakim akan mengajukan pertanyaan kepada para pihak untuk memastikan bahwa pernikahan anak tidak terjadi karena adanya unsur eksploitasi, paksaan, transaksi, atau motif lain yang melanggar hak-hak anak. Oleh karena itu, hakim perlu menekankan pentingnya perlindungan terhadap anak dalam proses tersebut (Wawancara dengan Hakim Ahmad Fathoni, S.H.I 16 July 2025)

- c) Pendidikan

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan ketua Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B, mengatakan, nasihat yang diberikan kepada anak dan orang tuanya bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya menyelesaikan pendidikan sebelum menikah. Banyak kasus menunjukkan bahwa anak berhenti sekolah karena memilih untuk menikah di usia dini. Dalam proses ini, hakim akan memberikan penjelasan mengenai manfaat pendidikan jangka panjang serta risiko yang ditimbulkan dari pernikahan dini. Risiko tersebut mencakup beban tanggung jawab sebagai orang tua

pada usia muda, keterbatasan dalam meraih cita-cita, dan kemungkinan penyesalan ketika melihat teman sebaya masih bisa menikmati masa remaja dan menempuh pendidikan. (Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 4 Agustus 2025).

d) Kesehatan mental

Aspek kesehatan anak, khususnya bagi anak perempuan, menjadi perhatian penting dalam pertimbangan pernikahan usia dini. Hal ini mencakup kesiapan mental untuk menjalani peran sebagai istri, kematangan organ reproduksi untuk menghadapi kehamilan, serta kesiapan emosional dan fisik untuk menjadi seorang ibu. Semua aspek ini perlu dibahas secara menyeluruh guna memastikan bahwa keputusan untuk menikah tidak membahayakan kesehatan dan masa depan anak yang bersangkutan. (Wawancara dengan Hakim Ahmad Fathoni, S.H.I 16 July 2025).

e) Ekonomi,

Menurut Bapak Ahmad Fathoni S.H.I. Selain menasihati calon mempelai perempuan, hakim juga akan memberikan nasihat kepada calon suami mengenai kesiapan dirinya sebagai laki-laki dewasa. Nasihat ini mencakup tanggung jawab sebagai kepala keluarga, termasuk kesiapan mental, emosional, dan ekonomi untuk menafkahi istri dan anak kelak. Hal ini penting agar pernikahan tidak hanya didasarkan pada keinginan sesaat, tetapi juga pada kesadaran akan tanggung jawab jangka panjang

yang harus dipikul. (Wawancara dengan Hakim Ahmad Fathoni, S.H.I 16 July 2025).

f) Sosial dan psikologis,

Menurut Ibuk Ketua Pengadilan sebelum proses pemberian nasihat ini juga melibatkan tenaga profesional, khususnya psikolog, yang memiliki kompetensi dalam menilai kondisi psikologis serta kemampuan emosional calon mempelai. Psikolog memberikan edukasi dan pertimbangan objektif terkait kesiapan mental dan emosional anak dalam menghadapi kehidupan pernikahan yang kompleks. Dengan demikian, upaya ini menjadi bentuk perlindungan terhadap anak agar tidak terjerumus dalam pernikahan yang tidak siap secara fisik dan mental. Apabila rekomendasi dari Dinas Sosial tidak diperoleh, maka permohonan dispensasi tidak dapat dilanjutkan ke tahap persidangan. (Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 4 Agustus 2025).

g) Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan hasil temuan penelitian penulis bahwa 5 (lima) putusan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B yang penulis teliti, seluruh putusan sudah melalui proses nasihat hakim, yang mana nasihat hakim merupakan tahapan yang harus dilakukan hakim dalam proses persidangan dispensasi kawin, jika tidak dilakukan maka penetapan hakim batal demi hukum. Dengan perkara yaitu nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Bsk, nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Bsk, nomor 93/Pdt.P/2022/PA.Bsk, nomor 83/Pdt.P/2023/PA.Bsk, dan nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Bsk

2) Berdasarkan hukum materil

Hukum materil yang digunakan hakim dalam putusan nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Bsk, nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Bsk, nomor 93/Pdt.P/2022/PA.Bsk, nomor 83/Pdt.P/2023/PA.Bsk, dan nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Bsk, yaitu:

a) Al-Qur'an Surah An-Nur Ayat 32, berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ  
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”*

Berdasarkan temuan penelitian 5 (lima) putusan permohonan dispensasi kawin, bahwasannya terdapat 2 (dua) putusan yang memakai ayat tersebut dalam pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin yaitu nomor 83/Pdt.P/2023/PA.Bsk, dan nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Bsk.

b) Hadist Nabi

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْيُنٌ لِلْبَصْرِ،  
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:

*“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; sebab puasa dapat menekan syahwatnya.”*

Berdasarkan temuan penelitian 5 (lima) putusan permohonan dispensasi kawin, bahwasannya terdapat 2 (dua) putusan yang memakai hadist tersebut dalam

pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin yaitu nomor 83/Pdt.P/2023/PA.Bsk, dan nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Bsk.

c) Kaidah Fiqih

إِذَا تَعَارَضَتْ مَقْصِدَاتَانِ زُوِيَ عِنَاظُهُمَا صَرَرًا بِإِزْتِكَابٍ فِيهِمَا

Artinya:

*“Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan.”*

Berdasarkan temuan penelitian 5 (lima) putusan permohonan dispensasi kawin, bahwasannya terdapat 2 (dua) putusan yang memakai kaidah tersebut dalam pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin yaitu nomor 83/Pdt.P/2023/PA.Bsk, dan nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Bsk.

d) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Berdasarkan temuan penelitian 5 (lima) putusan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B, bahwasannya semua putusan memakai UU tersebut dalam pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin yaitu perkara permohonan dispensasi kawin nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Bsk, nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Bsk, nomor 93/Pdt.P/2022/PA.Bsk, nomor 83/Pdt.P/2023/PA.Bsk, dan nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Bsk,

e) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 jo UU No 35 Tahun 2014 jo UU No 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

Berdasarkan temuan penelitian 5 (lima) putusan permohonan dispensasi kawin, bahwasannya terdapat 2 (dua) putusan yang memakai UU tersebut dalam pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin yaitu nomor 83/Pdt.P/2023/PA.Bsk, dan nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Bsk.

f) PERMA No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Berdasarkan temuan penelitian 5 (lima) putusan permohonan dispensasi kawin, bahwasannya semua putusan yang memakai PERMA tersebut dalam pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin yaitu 26/Pdt.P/2022/PA.Bsk, nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Bsk, nomor 93/Pdt.P/2022/PA.Bsk, nomor 83/Pdt.P/2023/PA.Bsk, dan nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Bsk,

g) RBG (*Rechtglement Buitengewesten*)

Berdasarkan temuan penelitian 5 (lima) putusan permohonan dispensasi kawin, bahwasannya terdapat 2 (dua) putusan yang memakai aturan tersebut dalam pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin yaitu nomor 83/Pdt.P/2023/PA.Bsk, dan nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Bsk.

h) Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan temuan penelitian 5 (lima) putusan permohonan dispensasi kawin, bahwasannya terdapat 2 (dua) putusan yang memakai KHI tersebut dalam pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin yaitu nomor 83/Pdt.P/2023/PA.Bsk, dan nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Bsk.

## **2. Faktor kendala dalam penerapan nasihat hakim terhadap ketidakberhasilan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B**

Menurut bapak Ahmad Fathoni S.H.I dan ibuk Rina Eka Fatma, S.HI, M.Ag. Berikut faktor kendala dalam penerapan nasihat hakim terhadap ketidakberhasilan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B:

### **a. Alasan yang Mendesak**

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan ketua Pengadilan Agama Batusangkar mengatakan, secara prinsip, hakim memiliki tanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan usia dini. Namun, dalam praktiknya, dispensasi nikah dapat dikabulkan apabila terdapat alasan yang mendesak dan tidak dapat dihindari. Salah satu alasan utama yang sering muncul adalah ketidakmampuan orang tua dalam mengasuh anak, atau kondisi di mana anak perempuan telah hamil di luar nikah. Dalam situasi seperti ini, pernikahan dianggap sebagai jalan keluar yang paling memungkinkan, meskipun usia calon mempelai belum memenuhi batas minimal yang ditentukan undang-undang. Bahkan ketika usia anak tinggal beberapa bulan lagi mencapai batas legal, kondisi kehamilan dan tekanan sosial dapat menjadi pertimbangan utama bagi hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi. Sebagaimana juga terdapat pada data yang di peroleh di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B terdapat sebanyak 19 perkara dispensasi kawin yang dikabulkan akibat hamil diluar nikah. (Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B 4 Agustus 2025).

### **b. Tidak Hadirnya Tenaga Ahli**

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan hakim di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B, mengatakan

seringnya permohonan dispensasi dikabulkan oleh hakim disebabkan karena tidak adanya pihak yang memberikan perlawanan dalam proses tersebut. Akibatnya, hakim hanya mengandalkan keyakinan pribadi berdasarkan argumen dari pihak pemohon. Jika dalam proses dispensasi ini terdapat pihak yang mewakili kepentingan anak, seperti KPAI, maka akan terjadi perdebatan argumen yang lebih seimbang. Dengan demikian, hakim dapat menilai perkara secara lebih objektif dan menyeluruh berdasarkan pandangan dari kedua belah pihak. (Wawancara dengan Hakim Ahmad Fathoni, S.H.I 16 July 2025).

c. Lemahnya Intervensi Hakim

Menurut bapak Ahmad Fathoni, S.H.I dan Ibuk Rina Eka Fatma S.HI, M.Ag, mengatakan Nasihat hakim dalam perkara dispensasi kawin tidak bersifat mengikat atau memaksa, melainkan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas kepada para pemohon mengenai realitas dan konsekuensi dari pernikahan anak di bawah umur. Fungsi utama dari nasihat tersebut adalah membuka wawasan berpikir, bukan untuk menentukan dikabulkan atau tidaknya permohonan dispensasi. Oleh karena itu, keberlanjutan proses dispensasi sepenuhnya bergantung pada keputusan para pihak, bukan pada berhasil atau tidaknya nasihat hakim. (Wawancara dengan Hakim Ahmad Fathoni, S.H.I dan Ketua Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B).

Berdasarkan hasil temuan penelitian penulis bahwa 5 (lima) putusan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B yang penulis teliti, terdapat 1 (satu) putusan yang mana anak pemohon sudah berusia 18 tahun 10 bulan, hakim tidak bisa menahan pemohon untuk menunda 2 bulan untuk sampai usia 19 tahun agar pemohon dapat

melangsungkan pernikahan tanpa melalui proses dispensasi kawin sebagaimana yang diatur dalam PERMA No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pasal 1 ayat 5, yaitu pada perkara nomor 83/Pdt.P/2023/PA.Bsk.

d. Pemohon yang Bersifat Obstinasi

Menurut bapak Ahmad Fathoni, S.H.I dan Ibuk Rina Eka Fatma S.HI, M.Ag, setelah hakim memberikan nasihat kepada pemohon, pemohon tetap bersikeras untuk melanjutkan dispensasi kawin, sehingga nasihat yang diberikan itu tidak berpengaruh bagi mereka untuk tidak melanjutkan dispensasi kawin. Hal ini diteruskan oleh hakim menjelaskan bahwa hal tersebut terjadi karna pengaruh:

1) Pendidikan

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Ketua Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B, mengatakan keputusan orang tua untuk mengajukan dispensasi kawin seringkali dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan. Orang tua yang hanya tamat SD atau SMP serta memiliki keterbatasan waktu dalam mengawasi anak karena kesibukan bekerja cenderung merasa khawatir terhadap pergaulan anak yang tidak lagi bersekolah. Dalam situasi seperti ini, pernikahan dianggap sebagai solusi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. (Wawancara dengan Ketua hakim Pengadilan Agama Batusangkar, 4 Agustus 2025).

2) Kurang Perhatian dari Orang Tua

Menurut bapak Ahmad Fathoni, S.H.I, dapat dipahami bahwa pengajuan dispensasi perkawinan tidak semata-mata dipengaruhi oleh faktor regulasi, melainkan juga berkaitan erat dengan kurangnya perhatian orang tua

dalam proses pengasuhan dan pendidikan anak. Kondisi tersebut berdampak pada tidak optimalnya pemenuhan kebutuhan emosional dan pembinaan moral anak, sehingga berpotensi membentuk karakter yang keras serta perilaku menyimpang. Akibatnya, anak rentan menghadapi berbagai persoalan sosial, seperti putus sekolah, praktik pacaran bebas, hingga terjadinya kehamilan di luar nikah. Dengan demikian, peran orang tua menjadi sangat krusial dalam mengarahkan, membimbing, dan memberikan pengawasan yang memadai guna mencegah munculnya persoalan yang mendorong terjadinya dispensasi perkawinan. (Wawancara dengan Hakim Ahmad Fathoni, S.H.I 16 July 2025)

### 3) Sosial Budaya

Menurut bapak Ahmad Fathoni S.H.I mengatakan Kuatnya keinginan pemohon untuk melanjutkan permohonan dispensasi kawin umumnya dipengaruhi oleh faktor budaya, nilai-nilai agama, dan norma sosial yang berlaku di lingkungan mereka. Proses hukum di pengadilan seringkali dipandang hanya sebagai tahapan administratif setelah permohonan pernikahan ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) karena belum memenuhi syarat usia. Dalam banyak kasus, rencana pernikahan telah disiapkan sebelumnya melalui musyawarah keluarga dan tradisi adat, sehingga putusan untuk menikah sudah dianggap final. Oleh karena itu, upaya nasihat dari hakim jarang berhasil mengubah keputusan para pemohon, karena secara sosial mereka sudah merasa siap dan mendapat legitimasi dari lingkungan sekitar. (Wawancara dengan Hakim Ahmad Fathoni, S.H.I 16 July 2025).

## **B. Pembahasan**

### **1. Implementasi penerapan PERMA No 5 Tahun 2019 Pasal 12 pada sidang peradilan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi penerapan PERMA No 5 Tahun 2019 Pasal 12 diatas, penulis mencoba menganalisis dan mengkritisi bagaimana penerapan PERMA No 5 Tahun 2019 Pasal 12 pada sidang peradilan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B berdasarkan 5 (lima) putusan yang penulis teliti yaitu:

#### **a. Berdasarkan hukum formil**

Dalam penerapan hukum formil, majelis hakim dalam 5 (lima) permohonan dispensasi kawin diatas telah sesuai dengan PERMA No 5 Tahun 2019 yaitu:

##### **1) Nasihat hakim**

Berdasarkan temuan penelitian terhadap 5 (lima) putusan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B, telah memberikan nasihat hakim kepada pemohon, anak pemohon, calon suami/istri, orang tua/wali calon suami/istri pemohon, terkait dengan Pemberian nasihat ini bertujuan untuk menjelaskan risiko-risiko yang mungkin timbul dari praktik perkawinan anak di bawah umur, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 12 Ayat (1) dan (2). Regulasi tersebut menegaskan bahwa dalam setiap pemeriksaan perkara dispensasi kawin, hakim wajib memberikan nasihat kepada seluruh pihak terkait, termasuk anak, calon pasangan, dan orang tua atau wali dari calon pasangan tersebut.

Nasihat yang diberikan oleh hakim berfokus pada pemahaman risiko yang ditimbulkan dari perkawinan dini,

antara lain: potensi terhentinya pendidikan anak, tidak terpenuhinya program wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi anak, serta dampak negatif dari sisi ekonomi, sosial, dan psikologis.

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa hakim telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan PERMA No 5 Tahun 2019, guna memberikan kepentingan yang terbaik bagi anak agar pernikahan anak di bawah umur sebaiknya ditunda untuk menghindari dampak negatif yang lebih luas.

2) Mendengarkan keterangan pemohon

Berdasarkan temuan penelitian terhadap 5 (lima) putusan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B, bahwasannya hakim telah mendengarkan keterangan pemohon sebagaimana terdapat pada PERMA No. 5 Tahun 2019 pasal 13 yang menjadi salah satu poin penting dalam proses pemeriksaan permohonan menurut PERMA ini adalah bahwa hakim wajib mendengarkan keterangan dari pemohon secara langsung. Hal ini tertuang dalam prinsip umum peradilan yang adil dan seimbang, di mana setiap pihak berhak menyampaikan argumentasi, alasan hukum, serta fakta-fakta yang mendasari permohonannya.

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa hakim telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan PERMA No 5 Tahun 2019 pasal 13 dan menerapkan asas penghormatan terhadap hak asasi manusia, dengan mendengarkan secara cermat keterangan dari para pihak yang mengajukan permohonan.

3) Pembuktian

Berdasarkan temuan penelitian terhadap 5 (lima) putusan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama

Batusangkar Kelas 1B, bahwa tahapan pembuktian telah dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan hukum acara. Terdapat 2 (dua) alat bukti utama yang digunakan dalam proses pembuktian pada perkara dispensasi kawin:

a) Saksi

Berdasarkan temuan penelitian terhadap 5 (lima) putusan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B, bahwa 2 (dua) putusan telah menghadirkan dua orang saksi yang disumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan, dan 3 (tiga) putusan lainnya sudah dicabut sebelumnya karena berhasil dihentikan karena nasihat hakim.

b) Bukti tertulis

Berdasarkan temuan penelitian terhadap 5 (lima) putusan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B, bahwa telah memenuhi syarat-syarat administrasi diantaranya:

- (1) surat permohonan;
- (2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua Orang Tua/Wali
- (3) fotokopi Kartu Keluarga;
- (4) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan atau akta kelahiran Anak;
- (5) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/ atau akta kelahiran calon suami/ istri; dan
- (6) fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak darr/ atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah Anak.

Apabila syarat administrasi diatas tidak terpenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan Anak dan identitas Orang Tua/Wali.

4) Kesimpulan, musyawarah majelis dan penetapan hakim

Berdasarkan temuan penelitian terhadap 5 (lima) putusan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B, bahwa telah dilakukan tahapan beracara kesimpulan, musyawarah majelis dan penetapan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 17 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Pasal tersebut menegaskan bahwa dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin, hakim wajib mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional, nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, kearifan lokal, serta prinsip-prinsip keadilan. Tidak hanya itu, hakim juga diharapkan merujuk pada **konvensi** internasional terkait perlindungan anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia, seperti Konvensi Hak Anak (CRC).

Dapat disimpulkan bahwa proses penyelesaian perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman beracara sebagaimana diatur dalam PERMA No. 5 Tahun 2019. Hakim tidak hanya menjalankan prosedur formal, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan nasional maupun prinsip-prinsip internasional yang mengatur perlindungan anak. Hal ini menunjukkan bahwa dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin, hakim di

Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B telah mengedepankan aspek keadilan, perlindungan anak, dan nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat.

b. Berdasarkan hukum materil

1) Al-Qur'an, Hadis Nabi dan Kaidah Fiqih

Berdasarkan temuan penelitian terhadap 5 (lima) putusan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B, bahwasannya tahapan beracaranya telah sesuai dengan al-qur'an, hadist nabi dan kaidah fiqh dalam memutuskan permohonan perkara dispensasi kawin.

2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Berdasarkan temuan penelitian terhadap 5 (lima) putusan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B, bahwasannya telah menerapkan syarat seseorang bisa melakukan dispensasi kawin yaitu apabila usianya belum mencapai 19 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 2 UU No 1 Tahun 1974 jo UU No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-undang nomor 17 tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

Berdasarkan temuan penelitian terhadap 5 (lima) putusan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B, bahwasannya telah menerapkan UU Perlindungan Anak demi menjaga hak-hak anak dan mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak.

4) PERMA nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan dispensasi kawin

Berdasarkan temuan penelitian terhadap 5 (lima) putusan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama

Batusangkar Kelas 1B, bahwasannya telah menerapkan PERMA nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan dispensasi kawin dalam proses berperkara di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.

5) RBG (*Rechtsglement Buitengewesten*)

Berdasarkan temuan penelitian terhadap 5 (lima) putusan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B, bahwasannya terdapat 2 (putusan) keterangan yang disampaikan oleh saksi dalam permohonan dispensasi kawin telah sesuai dengan ketentuan karena keterangan yang disampaikan saksi berdasarkan dari penglihatan dan pendengerangan sendiri sebagaimana terdapat dalam RBG pasal 172 dan 138.

6) Kompilasi hukum Islam

Berdasarkan temuan penelitian terhadap 5 (lima) putusan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B, bahwasannya terdapat 2 (dua) putusan dalam pertimbangan hukum hakim secara materil menggunakan Kompilasi Hukum Islam pasal 39 dan 40 mengenai hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin apabila tidak ada halangan perkawinan sebagaimana terdapat dalam KHI tersebut.

**2. Faktor kendala dalam penerapan nasihat hakim terhadap keberhasilan dan ketidakberhasilan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B**

Berdasarkan temuan penelitian dari wawancara di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B, maka penulis akan menganalisis berdasarkan teori Lawrence M. Friedman, sebagai berikut:

a. Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan lembaga yang dibentuk oleh sistem hukum dan memiliki berbagai peran penting dalam menunjang fungsi sistem tersebut. Komponen ini membantu kita memahami bagaimana sistem hukum bekerja secara sistematis dalam mengembangkan peraturan hukum. Suatu aturan tidak akan berjalan secara efektif jika aparat penegak hukumnya tidak memiliki kredibilitas, keahlian, dan independensi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Ketidakmampuan aparat penegak hukum akan berdampak negatif terhadap proses penegakan hukum secara keseluruhan (Putra et al., 2023).

Sebagaimana penjelasan diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwasannya hakim merupakan seorang penegak hukum yang memiliki peran penting dalam menjalankan tugasnya, salah satunya yaitu dalam permohonan dispensasi kawin, yang mana hakim harus memberikan nasihat kepada para pemohon, anak pemohon, calon suami/istri, dan orang tua/wali calon suami istri, jika tidak diberikan nasihat oleh hakim dalam persidangan dispensasi kawin maka penetapan batal demi hukum. Dan apabila hakim tidak memiliki kredibilitas, keahlian, dan independensi dalam menjalankan tugas, maka bagaimana cara hakim untuk mengatur semuanya dengan baik.

Berdasarkan temuan penelitian penulis menganalisis bahwasannya faktor kendala penerapan nasihat hakim terhadap ketidakberhasilan dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B yaitu karena tidak adanya daya paksa hakim untuk memberikan nasihat kepada para pemohon agar dapat menunda pernikahan anak dibawah umur.

#### b. Substansi Hukum

Substansi dalam sistem hukum berarti aturan, norma, serta perilaku nyata yang dijalankan oleh individu dalam sistem

tersebut. Substansi juga merujuk pada produk yang dihasilkan oleh para pelaku dalam sistem hukum, termasuk keputusan yang mereka buat atau akan disusun. Dalam aspek ini, Lawrence M. Friedman menyoroti pentingnya hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya sekadar aturan yang tertulis dalam buku hukum (*law books*). (Razak, 2023)

Salah satu aspek dari sistem hukum adalah substansinya, yang mengacu pada aturan, norma, serta perilaku nyata dari manusia dalam sistem tersebut. Dengan kata lain, substansi hukum mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. (HR, 2021)

Sebagaimana pernyataan diatas penulis dapat menyimpulkan, dan menganalisis berdasarkan hasil temuan penulis dalam menganalisis PERMA No 5 Tahun 2019 Pasal 12 tentang penasihat hakim, yaitu karna substansi PERMA No 5 Tahun 2019 pasal 12 yang tidak bersifat memaksa hanya bersifat anjuran maka menjadi faktor kendala terhadap ketidakberhasilan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.

#### c. Budaya Hukum

Budaya hukum merupakan kumpulan ide, nilai, pemikiran, pendapat, dan perilaku masyarakat dalam pelaksanaan hukum. Hal ini berkaitan dengan tingkat kesadaran, pemahaman, serta penerimaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Sebagai bagian dari sistem hukum, budaya hukum menuntut agar hukum tidak hanya dilihat sebagai aturan tertulis semata, melainkan juga sebagai kenyataan sosial yang ada di masyarakat. Dengan demikian, hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar hukum, seperti nilai-nilai, sikap, dan pandangan masyarakat terhadap hukum yang diterapkan. (Pahlevi, 2022)

Menurut pernyataan diatas penulis dapat menyimpulkan dan menganalisis faktor kendala penerapan nasihat hakim terhadap ketidakberhasilan sebagai berikut:

1) Alasan yang Mendesak

Salah satu alasan mendesak yang dimaksud adalah faktor hamil diluar nikah yang mana hakim akan mengabulkan permohonan perkara dispensasi kawin tersebut dikarenakan faktor hamil, karna bagaimanapun seorang hakim memberikan nasihat maka itu tidak akan dapat mengubah niat seseorang untuk menunda pernikahan, sebagaimana data yang penulis peroleh yaitu terdapat 19 perkara permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan karena hamil diluar nikah.

2) Tidak Hadirnya Tenaga Ahli

Berdasarkan hasil temuan penulis, dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pendampingan tenaga ahli dalam proses pemberian nasihat hakim, sedangkan telah dijelaskan dalam PERMA No 5 Tahun 2019 bahwasannya anak harus didampingi oleh pendamping, sebagaimana Pasal 15 huruf c dan d berbunyi: “menyarankan agar anak didampingi pendamping” kemudian dilanjutkan dengan huruf d yang berbunyi “meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD) dan menghadirkan penerjemah/orang yang biasa berkomunikasi dengan Anak. Guna menguatkan nasihat hakim dalam persidangan dispensasi kawin untuk menekan angka pernikahan dibawah umur. (Pasal 15 Perma 5/2019)

3) Lemahnya Intervensi Hakim

Berdasarkan hasil temuan dan analisis penulis, Lemahnya intervensi hakim dalam perkara dispensasi perkawinan pada dasarnya disebabkan oleh keterbatasan

kewenangan yang dimilikinya. Hakim tidak mempunyai daya paksa untuk mewajibkan seseorang menunda perkawinan, melainkan hanya dapat memberikan pertimbangan hukum serta nasihat kepada para pihak. Nasihat tersebut bersifat anjuran yang tidak mengikat secara yuridis, sehingga keputusan akhir tetap berada pada pihak yang mengajukan dispensasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi hakim dalam perkara dispensasi lebih menekankan pada aspek persuasif melalui pemberian arahan dan pertimbangan moral maupun sosial, bukan pada aspek koersif yang bersifat memaksa. Dengan demikian, efektivitas peran hakim sangat bergantung pada kesediaan para pihak untuk menerima dan melaksanakan nasihat yang diberikan..

#### 4) Pemohon yang Bersifat Obstinasi

Pemohon yang bersifat obstinasi adalah pemohon yang keras kepala, atau yang tetap kekeh dengan argument dan keinginannya sehingga bagaimanapun hakim dalam memberikan nasihat ia akan tetap melanjutkan permohonan dispensasi kawin,

Adapun faktor yang mempengaruhi seseorang bersifat obstinasi yaitu:

##### a) Pendidikan

Berdasarkan hasil temuan penulis, terputusnya pendidikan anak menyebabkan anak memiliki wawasan yang tidak luas. Sehingga, efektivitas nasihat ini sering terhambat oleh rendahnya tingkat pendidikan pemohon, Dengan keterbatasan pemahaman, mereka sulit menangkap substansi dan tujuan jangka panjang dari nasihat yang diberikan. Ditambah lagi, kondisi ekonomi yang mendesak

membuat orang tua lebih fokus pada penyelesaian praktis, yaitu menikahkan anak, daripada mempertimbangkan risiko jangka panjang pernikahan dini yang dijelaskan hakim.

b) Kurang Perhatian dari Orang Tua

Berdasarkan hasil temuan penulis, bahwasannya kurang perhatiannya orang tua kepada anak membuat anak akan menjadi pribadi yang susah diatur sehingga mempenagruhinya dalam pergaulan yang tidak baik, maka akibatnya anak dapat terlibat pergaulan bebas, putus sekolah, bahkan hamil diluar nikah. Lalu orang tua memilih solusi cepat berupa pernikahan, dalam situasi seperti ini, nasihat hakim tidak memiliki kekuatan persuasi yang cukup karena pemohon sudah berada pada titik "mendesak" karna untuk tetap melakukan dispensasi kawin.

c) Sosial Budaya

Berdasarkan hasil temuan penulis, nasihat seringkali kurang efektif karena kuatnya pengaruh lingkungan sosial, budaya terhadap pemohon. Tekanan dari adat, tokoh masyarakat yang tidak terkendali, lebih dominan dalam membentuk sikap dan keputusan pemohon. Oleh karena itu, meskipun hakim memberikan pertimbangan yang bijaksana, nasihat tersebut sering tidak dihiraukan karena pemohon telah lebih dahulu dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang lebih kuat seperti sosial dan adat. Dan mengingat pergaulan yang tidak bisa dibatasi, ditambah dengan penetapan hari pernikahan untuk mendukung dispensasi kawin.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian penulis lakukan di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B tentang pelaksanaan implementasi penerapan PERMA No 5 Tahun 2019 tentang nasihat hakim pada sidang peradilan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B dan faktor kendala dalam penerapan nasihat hakim terhadap ketidakberhasilan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B, dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan nasihat hakim di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B sudah sesuai dengan implementasi penerapan PERMA No 5 Tahun 2019 Pasal 12 tentang nasihat hakim pada tahapan permohonan dispensasi kawin dan nasihat hakim merupakan bagian dari prosedur persidangan yang harus dipenuhi, dan jika diabaikan maka penetapan dapat batal demi hukum. Secara materil, nasihat hakim merupakan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak, dengan tujuan memberikan pemahaman tentang risiko pernikahan dini dari aspek keagamaan, pendidikan, kesehatan mental, ekonomi, sosial, psikologis, dan potensi perselisihan dan KDRT
2. Bahwa faktor kendala dalam penerapan nasihat hakim terhadap ketidakberhasilan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B disebabkan karena beberapa faktor diantaranya adanya alasan mendesak, tidak hadirnya tenaga ahli, lemahnya intervensi hakim, dan pemohon yang bersifat obstinasi yang mana juga dipengaruhi oleh terputusnya pendidikan, kurang perhatian dari orang tua dan sosial budaya.

## **B. Saran**

1. Terhadap hakim untuk memperkuat nilai materil nasihat, hakim sebaiknya melibatkan pendamping profesional (psikolog, P2TP2A, pekerja sosial) dalam sidang dispensasi kawin, agar nasihat tidak hanya berbasis hukum, tetapi juga berdasarkan pertimbangan sosial dan psikologis anak.
2. Terhadap pemerintah daerah dan Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B dapat bekerja sama dengan sekolah, KUA, dan organisasi masyarakat untuk menyelenggarakan sosialisasi terkait batas usia perkawinan, risiko pernikahan dini, dan pentingnya peran nasihat hakim. Demi peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2002). *Keterpurukan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Chalia Indonesia.
- Aisyah, N. (2018). Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal AlQadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 73–92.
- Al Kautsar, I., & Muhammad, D. W. (2022). Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital. *Sapientia Et Virtus*, 7(2), 84–99.
- Aminah, S. (2022). *PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH (Study Kasus Pengadilan Agama Gunung Sugih)*.
- Asni & Tarimana. (2023). Peran Hakim Pengadilan Pangkajene dalam Pencegahan Pernikahan di Bawah Umur Melalui Penyesalan Perkara Dispensasi Nikah. *Qadauna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 4(3), 647–659.
- Benuf, K., Azhar, M., Badan, S., & Hukum, K. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. 7, 20–33.
- Budiarti, A. I. (2020). *Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin*.
- Darnela, L. (2016). Tinjauan Sistem Hukum dalam Penerapan Peraturan Daerah (Perda) Syari'ah di Tasikmalaya. *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 50(1), 259–285.
- Gobel, M. Van. (2021). Dispensasi Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Manado. *I'tisham*, 1(1), 78–100.
- Hadaiyatullah, S. S., & Huda, N. (2019). *Praktek hukum acara dispensasi kawin*. 150–168.
- Hakim, I. R. (2017). *PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PACITAN PADA TAHUN 2016. SKRIPSI*.
- Hidayat, A. F. (2024). *PENYELESAIAN PERKARA DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH PASCA TERBITNYA*

PERMA NOMOR 5 TAHUN 2019. *SKRIPSI*.

- HR, M. A. (2021). Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia. *JISH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 3(1), 57–68.
- Hulaimi, A. M. (2024). *TINJAUAN ETIKA PROFESI HAKIM TERHADAP KEPUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PONOROGO DALAM MEMUTUS PERKARA DISPENSASI KAWIN*.
- Judiasih, S. D., Dajaan, S. S., & Nugroho, B. D. (2020). Kontrasdiksi antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, 3(2), 203–222.
- Kurniat, O. N. (2021). *IMPLEMENTASI DISPENSASI PERKAWINAN USIA MUDA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DI KECAMATAN AMBARAWA DIAJUKAN*.
- Lestari, V. D. (2023). Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi ( RITMIK ) Implementasi Efektivitas Pengendalian Intern Pada Sistem Informasi Akuntansi Penggajian. *Riset Mahasiswa Ekonomi(RITMIK)*, 5(1), 49–61.
- Mansari, & Rizkal. (2021). Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatandan Kemudharatan. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(2), 328–356.
- Moho, H. (2019). PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA MENURUT ASPEK KEPASTIAN HUKUM, Keadilan dan Kemanfaatan. *Jurnal Warta*, 59.
- Muhammad Rafif, Z. A. (2023). Tinjauan Penerapan E-Court Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Berdasarkan Teori Hukum Lawrence M. Friedman. *Verstek*, 11(4), 685–695.
- Muhari, M. (2021). *Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pasir Pangarai. 2*.
- Mustajab, R. (n.d.). *Dispensasi Pernikahan Anak Mencapai 50.673 Kasus Pada 2022*.

- Nurrohman, I. (2021). EFEKTIVITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNGNOMOR 5 TAHUN 2019 TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO (Studi Analisis Permohonan Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2019-2021). *SKRIPSI*.
- Nursadi, H. (2010). *Sistem Hukum*. 210.
- Octavia, N. A., Nabilah, W., & Lestari, M. (2023). *Deviation Of Marriage Age Issues in Indonesia (Integration Review of Maqashid Sharia and Positive Law)*. 18, 1–20.
- Pahlevi, F. S. (2022). *PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA : PERSPEKTIF LEGAL SYSTEM LAWRENCE M. FREIDMAN*. 1(1).
- Putra, I. G. L. S., Ardhya, S. N., & Setianto, M. J. (2023). Implementasi Ketentuan Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (Studi Kasus Musik di Wilayah Kota Samarinda). *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(3), 35–45.
- Rachmatulloh, M. A., & Syafiuddin, C. (2022). *Praktik Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan ( Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 ) Practice of Application for Marriage Dispensation in Court ( Study of Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 ) Mochammad Agus Rachmatulloh , 2 Chafi*. 5, 1–15.
- Razak, A. (2023). Mewujudkan Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(2), 471–488.
- Rusli Muhammad. (2014). Eksistensi Hakim dalam Pemikiran Yuridis dan Keadilan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21(3), 426–443.
- S, H. M., Andri, Apriansah, D., Kamaludin, & Juriani, T. (2022). Efektivitas pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan oleh balai besar pelaksanaan jalan nasional v di provinsi sumatera selatan. *Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 4, 113–128.
- Sartono, R. N., & Sitika, A. J. (2023). Dakwah, nasihat dan sejarah. *AT-TAJDID*:

*Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 07(01), 67–80.

Sirait, A. S. (2020). FEKTIVITAS RAZIA KENDERAAN DALAM MEMBENTUK KESADARAN HUKUM MASYARAKAT. *Jurnal Al-Maqasid*, 1–14.

Sucia, A. T. (2023). *Prinsip Kemanfaatan dalam Putusan Dispensasi Kawin dikaitkan dengan Asas The Best Interest Of The Child*.

Suharsono, Zaim, M., Tua, H. P., & Jamaludin, N. (2023). Etika Profesi Hakim. *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, 12(1), 60–69.

Wibowo, M. K. B., Octasari, A., Julia, J., & Abubakar, K. (2022). Implementasi Dispensasi Nikah Berdasarkan Uu No. 16 Tahun 2019 Di Kecamatan Wara Timur Kota Palopo. *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics*, 01(1), 28–33.

Yolanda, P. (2019). *Pertimbangan Hakim Dalam Pencabutan Dan Pembatalan Permohonan Dispensasi Kawin terhadap Perkawinan Di Bawah Umur: Studi Perkara Nomor 0057/PDT.P/2025/PA.BKT Dan 0182/PDT.P/2016/PA.BKT*. 1–23.

Zulfirman, R. (2022). IMPLEMETASI METODE OUTDOOR LEARNING DALAM PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI MAN 1 MEDAN. *Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran*, 3(2), 147–153.